



**ANALISIS PENUNJUKAN PEJABAT KEPOLISIAN  
MENJADI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN SIYASAH TANFIDZIYAH**

ARGI SEPTIANI

**ANALISIS PENUNJUKAN PEJABAT KEPOLISIAN MENJADI  
PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PERSPEKTIF HUKUM  
POSITIF DAN SIYASAH TANFIDZIYAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)

**OLEH:**

**ARGI SEPTIANI**

**NIM: 1811150003**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
2022 M/1443H**

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi yang ditulis oleh **Argi Septiani**, NIM 1811150003 dengan judul **"Analisis Penunjukkan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Siyasaah Tanfidziyah"**, Program Studi Hukum Tata Negara telah diperiksa dan diperbaiki dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.


Bengkulu, 7 Juli 2022 M


Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Masril, S.H., M.H.**  
NIP. 195906261994031001

  
**Ifansyah Putra, M.Sos.**  
NIP. 199303312019031005





## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan *Siyasah Tanfidziyah*” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan , pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022 M/1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



**Argi Septiani**

**NIM.1811150003**

## ABSTRAK

### **“Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Dan *Siyasah Tanfidziyah*”**

Oleh: Argi Septiani, Nim: 1811150003, Pembimbing I: Masril, S.H., M.H dan pembimbing II: Ifansyah Putra, M.Sos

Dalam proses akan dilakukannya pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan Gubernur, ditandai dengan akan habisnya masa jabatan Gubernur yang sedang menjabat. Akan tetapi terdapat di beberapa daerah Provinsi, Gubernur yang masa jabatannya sudah habis terlebih dahulu sebelum terpilihnya Gubernur baru. Disaat bersamaan terdapat peristiwa penunjukan Perwira Tinggi Polri sebagai Penjabat (Pj) Gubernur yang menimbulkan kegaduhan diantara masyarakat sehingga menimbulkan anggapan bahwa aparat penegak hukum tidak netral dan turut terlibat dalam politik praktis. Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini: Bagaimana Analisis Penunjukan Penjabat Gubernur yang berasal dari Perwira Tinggi Polri Aktif?, Bagaimana tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* tentang penunjukan pejabat kepolisian menjadi pelaksana Gubernur?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Hukum Normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah dari kalangan Polri yang masih aktif, menjadi tanda tanya besar karena tidak sejalan dan bertentangan dengan pasal 28 ayat (3) UU Polri. Pengangkatan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum atas ketentuan Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada. Sedangkan menurut *Siyasah Tnfidziyah* penunjukan tersebut boleh dilakukan asalkan memberikan kemaslahatan untuk masyarakat namun lebih baik jika tidak dilakukan. Pengangkatan tersebut bisa dikatakan hampir tepat meskipun terdapat pasal yang tidak sesuai dengan norma Undang-Undang di atasnya.

**Kata Kunci:** Penunjukan, Pj. Gubernur, Hukum Positif, *Siyasah*

## MOTTO

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”*

**(QS. Al-Insyirah 94: 6-8)**

*Keberhasilan itu bukan seberapa banyak yang kita dapatkan tetapi seberapa banyak yang dapat kita berikan dan berarti untuk orang lain*

**(Penulis)**

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Ayahanda tercinta Sugeng dan Ibunda tercinta Surani yang telah memberikan segala kasih sayang dengan penuh rasa ketulusan, yang tidak kenal lelah selalu mendukung, memberiku motivasi dalam segala hal, yang selalu berjuang dan berkorban demi masa depanku. Terimakasih telah memberikan kesempatan untuk aku menyelesaikan studi sampai sarjana.
- Nenek tersayang Ngatijah (Ibunda dari Ibu) yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada henti, memberikan Do'a dan semangat untuk aku. Nenek Tersayang Tuminem (Ibunda dari Bpk) terimakasih telah memberikan semangat dan Do'a dan kasih sayang kepadaku.
- Kakak tersayang Ari Suryani dan tempat berbagi cerita yang selalu memberiku suport dan Do'a, terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti. Kakak iparku Iwan vales, serta keponakanku Tiara Desta Uneneni dan Aprilia Ramadiyanti, yang sangat aku sayangi.
- Kepada sahabatku tempat berkeluh kesahku dan berbagi tawa, Kiki Ramadani, Reni, Dwi, Ria, Firma, Balang, Kikivita orang-orang baik yang selalu mendengarkan keluhanku setiap hari.
- kepada Dosen Pembimbing Skripsi I Bapak Masril, S.H., M.H dan kepada dosen pembimbing Skripsi II Bapak Ifansyah Putra, M.Sos yang telah memberikan arahan dalam membimbing dengan penuh kesabaran serta meluangkan waktunya untukku untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Kepada teman teman HTN Internasional Class A 2018, terimakasih sudah menjadi alaram aktif untuk mengingatkan tugas dan jam kuliah, saling membantu satu sama lain, terimakasih sudah menjadi rekan yang sangat baik.
- Kepada Almamater Kebanggaanku.



## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan *Siyasah Tanfidziyah***”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga Umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Progrm Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapat Bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd (Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).
2. Dr. Suwarjin, M.A (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatawati Sukarno Bengkulu).
3. Masril, S.H., M.H (Pembimbing I telah memberikan saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).
4. Ifansyah Putra, M.Sos (Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar, membimbing serta memberikan sarannya dengan penuh kesabaran.
6. Akademik dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam pe skripsi ini, tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dari berbagai aspek. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sehingga kedepannya penulis dapat menerbitkan karya-karya yang lebih baik lagi.

Bengkulu, Juli 2022 M

Dzulhijjah 1443 H

Penulis

**Argi Septiani**

NIM. 1811150003

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis dan Pendekatan Peneliti .....	11
2. Sumber Bahan Hukum .....	12
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
4. Teknik Analisis Data .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengisian Jabatan .....	16
B. Teori Kewenangan .....	18
C. Perwira Tinggi Polri .....	22
D. Teori Siyasa Tanfidziyah .....	23
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Analisis Penunjukan Pejabat Gubernur yang Berasal dari Perwira Tinggi Polri Akti .....	33
B. Perspektif Siyasa Tanfidziyah Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Gubernur .....	52

## **BAB IV Penutup**

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Konsep Negara hukum yang di jalankan di Indonesia sejalan dengan konsep Negara hukum modern atau lebih dikenal dengan istilah *welfare state*. Pada konsepsi *welfare state*, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum, yang untuk itu kepala pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Pada praktik penyelenggaraan pemerintah negara dilakukan oleh aparatur negara. Hal ini sesuai dengan pendapat logemann bahwa negara adalah himpunan jabatan-jabatan yang diadakan oleh negara untuk mewujudkan tujuan negara.<sup>2</sup>

Hukum dasar konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konstitusi ini mengamanatkan bahwa pelaksanaan pemerintah di Indonesia senantiasa mengacu pada sistem Pemerintahan Negara Kesatuan dengan mengedepankan desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan Daerah.

Pemerintahan di Daerah yang dilaksanakan oleh kepala Daerah dan wakil kepala Daerah merupakan perwakilan dari pemerintah pusat dalam menyelenggarakan roda pemerintahan berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang dipilih secara Demokratis.<sup>3</sup> Pengangkatan pejabat untuk mengurus perkara masyarakat ini mutlak harus dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan seleksi atau penyaringan sebaik

---

<sup>1</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hal. 241

<sup>2</sup> Dahlan Thaib, *"Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional"*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Total Media, 2009) h.36.

<sup>3</sup> UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4)

mungkin kepada orang-orang yang hendak memangku jabatan tersebut seperti pejabat-pejabat teras daerah setingkat Gubernur, Kepala Pengadilan, Kepala Keamanan mulai dari panglima tertinggi.

Mekanisme pergantian pejabat pemimpin daerah contohnya Gubernur yang memimpin daerah provinsi, pemerintah pusat dalam hal ini menteri dalam negeri memiliki kekuasaan atau kebijakan yang ada di daerah tersebut salah satunya melakukan penunjukan seorang Aparatur Sipil Negara untuk menjadi penjabat Gubernur yang cuti karena mengikuti kontestasi politik yaitu mencalonkan diri sebagai Gubernur disalah satu Provinsi di Indonesia, namun bagaimana jika pelaksanaan tugas Gubernur tersebut berasal dari aparat kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari lembaga negara merupakan pemelihara keamanan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Sebelumnya pada tahun 2017, Mendagri pernah melantik Irjen Carlo Tewu sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat dan Mayor Jenderal TNI AD Soedarmo sebagai Pj. Gubernur Aceh. Kedua jenderal TNI dan Polri tersebut diketahui telah non aktif setelah ditunjuk menjadi pelaksana tugas Gubernur.

Selanjutnya pada tahun 2018, beberapa Gubernur diantara sepuluh daerah yang akan melaksanakan pemilihan Gubernur diketahui telah habis masa jabatannya dan akan melaksanakan pemilihan gubernur beberapa diantaranya adalah Sumatera Utara dan Jawa Barat. Usulan penunjukan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Pejabat (Pj) Gubernur oleh Kementrian dalam Negeri (Kemendagri) menuai polemik. Dua jenderal polisi yang diusulkan Tjahjo Kumolo adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2018.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Parastiti Kharisma Putri, "2 Polisi Diusulkan Jadi PJ Gubernur, Fahri: Menimbulkan kecurigaan". <https://news.detik.com/berita/3834890/2-polisi-diusulkan-jadi-pj-gubernur-fahri-menimbulkan-ecurigaan>. Online. Daikses pada tanggal 14 Mei 2022. Jam 15.00 wib

Aturan mengenai pengangkatan pejabat Gubernur dapat ditemukan dalam pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Pilkada yang menyatakan<sup>5</sup> “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Definisi pimpinan tinggi madya telah disebutkan pada Pasal 19 ayat (1) huruf b UU ASN yaitu: “Sekretaris jenderal kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.”

Menurut Kepala Pusat Penerangan kemendagri, Arief M. Edie penunjukan tersebut untuk menghindari konflik kepentingan terkait penyelenggaraan Pilkada. Hal ini karena kekhawatiran adanya politisasi birokrasi sehingga tidak menunjuk pejabat lokal untuk mengisi Pj Gubernur di wilayah dimana Pilkada berlangsung. Selain itu, ditunjuknya jenderal polri sebagai Pj Gubernur karena dianggap netral dan lebih mudah dimonitor oleh masyarakat. Pernyataan tersebut mendapat komentar negatif dari Direktur Imparsial, Al Araf yang berpendapat bahwa penjagaan keamanan suatu wilayah menjadi tanggung jawab utama aparat keamanan daerah, bukan tanggung jawab Gubernur atau Pj Gubernur, yang terdepan mengendalikan keamanan harusnya Kapolda sehingga mereka yang lebih bertanggungjawab daripada Pj Gubernur.<sup>6</sup>

Berbeda dengan pihak kemendagri, menurut pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, pengisian Pejabat Gubernur dari Polri diduga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

---

<sup>5</sup> Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada

<sup>6</sup> Dewi Sendhikasai D. “Wacana Pejabat Gubernur dari Polri” Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.X, No. 03/01/Pulsit/Februari/2018, hlm. 25

Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pilkada. Menurutnya yang dapat menduduki Pejabat Gubernur hanya orang yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi madya dan tidak boleh diberikan kepada orang yang menduduki jabatan setingkat.<sup>7</sup>

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan, Mahfud MD mengatakan anggota TNI/Polri tidak boleh bekerja diluar kecuali di 10 instansi kementerian lembaga misalnya di Kemenkopolhukam, BIN, BNPT, dan lain sebagainya sesuai pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 2014. Selain itu Mahfud MD mengatakan bahwa TNI/Polri diperbolehkan bertugas di birokrasi sipil asal diberi jabatan struktural yang setara dengan tugasnya di birokrasi sipil asal diberi jabatan struktural yang setara dengan tugasnya. Hal itu menurutnya merujuk pada peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.<sup>8</sup>

Lebih lanjut Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izha Mahendra menyatakan bahwa: Rencana Mendagri tersebut berpotensi menabrak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 karena Undang-Undang menyebutkan bahwa Polisi tidak boleh rangkap jabatan diluar tugas Kepolisian, adanya pengecualian anggota atau perwira merangkap jabatan diluar tugas di Institusi lain, namun harus berkaitan dengan tugas Kepolisian seperti BNN atau BIN. Terkait jabatan sebagai Gubernur atau Kepala Daerah tidak terkait langsung dengan tugas-tugas Kepolisian. Supaya lebih netral sebaiknya Kemendagri menunjuk PNS eselon I seperti Direktur Jenderal, Staf ahli Menteri, atau kepala Badan di lingkungan mendagri bahkan

---

<sup>7</sup><https://news.detik.com/berita/d-3838160/pakar-hukum-ulasan-pejabat-polri-jadi-pj-guber-nur-melanggar-uu> diakses pada 30 Maret 2022

<sup>8</sup> Surya Dinata, Penjelasan Mahfud MD terkait Penunjukan TNI/Polri jadi Penjabat Kepala Daerah. <https://www.republika.co.id/berita/rcj8dy418/penjelasan-mahfud-md-terkait-penunjukan-tnipolri-jadi-penjabat-kepala-daerah>, di akses pada 30 Juli 2022



dapat diisi oleh PNS eselon I di Kementerian lain sebagai Penjabat Gubernur.<sup>9</sup>

Hal ini bisa menyeret institusi Polri dan TNI menyalahi konstitusi, karena konstitusi telah memberikan batasan tegas peran dan otoritasnya, yaitu menjaga kedaulatan negara, keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum. Lembaga Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) juga menganggap argumen kemandagri lemah dari sisi regulasi. Hal ini dikarenakan jika Pj Gubernur berasal dari unsur perwira tinggi Polri, maka hal itu berpotensi melanggar UU Pilkada dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Oleh karena itu, tidak hanya kekhawatiran terjadinya konflik kepentingan, netralitas birokrasi dan kegaduhan menjelang Pilkada, namun wacana penunjukan Pejabat Gubernur dari unsur polri tersebut perlu dikaji, terutama dari aspek regulasi dan kewenangannya agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang terkait.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang yang mengatur TNI/Polri tak ada ketentuan tegas bagi personel TNI/Polri aktif menjabat sebagai pejabat kepala daerah, baik pejabat Gubernur maupun pejabat Bupati/Walikota. Tidak tercantum larangan penunjukan pejabat Gubernur dari TNI/Polri baik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Permendagri No.1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara.<sup>11</sup>

Hanya saja, dengan ditunjuknya Pj Gubernur dari kalangan Polri yang masih aktif secara regulasi yuridis Undang-

---

<sup>9</sup> Bimo Wiwoho, Yusril Sebut Jenderal Jadi Plt Gubernur Langgar Undang-Undang <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180128144015-32-272114/yusril-sebut-jenderal-jadiplt-Gubernur-langgar-undang-undang>, diakses 15 Mei 2022

<sup>10</sup> Dewi Sendhika Sari D, Wacana Penjabat Gubernur dari Polri, Jurnal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Badan Keahlian DPR RI, Vol X No.03/I/Puslit/Februari/2018, hlm. 26.

<sup>11</sup> Wacana Penjabat (PJ) Kepala Daerah dari TNI/Polri <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/kolom/24/04/2022/wacana-penjabat-pj-kepala-daerah-dari-tnipolri>. Online diakses pada 10 Juni 2022. Jam 14.03 wib

Undang tentang Kepolisian yaitu pada pasal 28 ayat (3), yang menyebutkan: "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian". Yang dimaksud jabatan diluar kepolisian dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Kepolisian, "yang dimaksud jabatan diluar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari kapolri". Dengan demikian, secara tidak langsung Pasal 28 ayat (3) itu menyatakan dengan jelas bahwa tidak boleh anggota polisi aktif rangkap jabatan diluar tugas kepolisian. Oleh karena itu, anggota polri yang aktif tidak dapat menduduki jabatan diluar kepolisian seperti Pj Gubernur. Karena bagi anggota TNI/Polri yang masih aktif dan menduduki jabatan lain yang diluar kekuasaannya dikhawatirkan akan mengulangi pelaksanaan Dwi Fungsi yang membuat TNI/Polri terlalu sibuk dengan jabatan sipil atau keanggotaan politik daripada bidang utamanya secara profesional.

Dalam Islam melalui pendekatan *Fiqh Siyasa*, terdapat pembagian kekuasaan salah satunya yaitu *Al-Sultah al-Tanfidziyah* adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. Penguasa menggunakan kekuasaan politik yang dimilikinya berdasarkan prinsip pemusatan kekuasaan dan pertanggung jawaban dalam dirinya dan prinsip delegasi kekuasaan. Seorang penguasa tidak dapat bertindak sendiri tanpa musyawarah dengan lembaga-lembaga yang terkait. Kehati-hatian dalam memilih pejabat juga dilakukan oleh Umar bin Khathab yang pernah mengatakan "barang siapa yang mengangkat seseorang untuk perkara kaum muslimin maka ia angkat orang tersebut karena cinta dan unsur kekerabatan maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul dan Kaum Muslimin".<sup>12</sup>

Selain itu, dalam al-Qur'an dan hadits menjelaskan bahwasannya dalam pengisian jabatan harus diisi oleh seorang

---

<sup>12</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasa Syar'iyah Etika Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999) hlm. 4

yang sesuai dengan keahliannya atau sesuai dengan kewenangannya (bidangnya). Dalam Surat An-Nisaa ayat 58 Allah berfirman

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا 58

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”*.

Berdasarkan fakta dalam pengangkatan Pejabat Gubernur pada tahun 2018 yang lalu yang dihubungkan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dan ditambah dengan berbagai pendapat pakar diatas, maka menarik kiranya untuk menemukan titik temu tinjauan hukum dengan ketentuan yuridis yang mengikat dan mengatur persoalan antara wewenang kepolisian dan pemerintahan daerah yang khususnya menyangkut penerapan gagasan penempatan Anggota Polri/TNI aktif menjadi pelaksana tugas kepala daerah. Oleh karena itu, dengan dilatar belakangi uraian diatas penulis tertarik meneliti dan menulis Skripsi ini dengan judul **“Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Tanfidziyah”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diperoleh beberapa masalah. Adapun masalah-masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana Analisis Penunjukkan Penjabat Gubernur yang berasal dari Perwira Tinggi Polri Aktif?
2. Bagaimana tinjauan Siyasah Tanfidziyah tentang penunjukan pejabat kepolisian menjadi pelaksana tugas Gubernur?

## C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat menentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis Penunjukkan Penjabat Gubernur yang berasal dari Perwira Tinggi Polri Aktif?
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Siyasah Tanfidziyah tentang penunjukan pejabat kepolisian menjadi pelaksana tugas Gubernur.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan dapat menambah pengemabangan pengetahuan hukum serta diharapkan mampu memberikan kontribusi ide atau gambaran teoritis terkait Pengisian Pejabat Sementara Pengganti Gubernur oleh perwira tinggi Polri berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan memperdalam wawasan bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya serta mahasiswa atau peniliti hukum sebagai referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan khususnya Kemendagri dalam mengambil keputusan terkait pengangkatan Penjabat Sementara Pengganti Gubernur serta sebagai bahan rujukan, pertimbangan dan pemikiran dalam rangka mengoptimalisasikan penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan penambahan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya tentang Penunjukan Pejabat Sementara Pengganti Gubernur.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari penelitian dengan penggulangan terhadap suatu penelitian yang sama, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya ilmiah yang terdahulu. Adapunbeberapa kajian terdahulu yang telah dilakukan pada bidang kajian ini yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Oleh Gubernur” yang ditulis oleh Hanfree Bunga Allo, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang proses pengangkatan pejabat kepala daerah oleh Gubernur untuk pengisian kekosongan jabatan Bupati/Walikota, Gubernur mengusulkan 3 nama calon pejabat Bupati/Walikota kepada menteri dalam negeri yang berasal dari jabatan tinggi pratama, memiliki pengalaman bidang pemerintahan dan dapat menjaga netralitas PNS didalam penyelenggaraan pilkada dengan melampirkan SK Pangkat dan SK Jabatan terakhir serta biodata dari calo pejabat Bupati/Walikota. Pengusulan dari Gubernur paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.<sup>13</sup>

Persamaan skripsi ini dengan skripsi diatas ialah sama-sama membahas tentang pengangkatan pejabat kepala daerah. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi diatas ialah jika skripsi diatas berfokus pada mekanisme prosedur dan proses pengangkatan pejabat Kepala Daerah oleh Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota dan juga mengenai faktor pengangkatan pejabat Kepala Daerah sedangkan skripsi ini berfokus kepada pengaturan pengangkatan Pejabat Gubernur yang berasal dari perwira tinggi polri aktif dan akibat hukum pengangkatan Pejabat Gubernur yang berasal dari perwira tinggi Polri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia serta ditinjau dari *Siyasah Tanfidziyah*.

2. Jurnal yang berjudul, “Problematika Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada Serentak)” yang di tulis oleh Nandang Alamsah Deliarnoor. Didalam jurnal ini menjelaskan tentang permasalahan pelaksana tugas (Plt) dalam masa transisi pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada serentak). Pilkada serentak memiliki

---

<sup>13</sup> Hanfree Bunga Allo. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Oleh Gubernur” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar,2016).

permasalahan ketika ada kekosongan jabatan Kepala Daerah definitif yang nantinya akan diganti oleh pelaksana tugas. Penelitian ini menjelaskan bahwa akan ada beberapa daerah yang akan dipimpin oleh Plt selama kurang lebih dua tahun. Kewenangan Plt yang terbatas akan mengakibatkan terhambatnya roda pemerintahan, sehingga perlu diatur peraturan yang tegas mengenai Plt, baik itu berkaitan dengan wewenangnya maupun perlindungan hukumnya.<sup>14</sup>

Persamaan skripsi ini dengan jurnal diatas ialah sama-sama membahas tentang pengangkatan Plt Pejabat Gubernur. Adapun perbedaan skripsi ini dengan Jurnal diatas ialah jika Jurnal diatas berfokus lebih menekankan terkait dengan wewenang dan perlindungan hukum yang dimiliki oleh Pejabat Gubernur secara umum sedangkan skripsi ini berfokus pada pengaturan pengangkatan Pejabat Gubernur yang berasal dari perwira tinggi polri aktif dan akibat hukum pengangkatan Pejabat Gubernur yang berasal dari perwira tinggi Polri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan *Siyasah Tanfidziyah*.

3. Jurnal yang berjudul “Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur (Studi Jabatan Gubernur DKI Jakarta)” yang ditulis oleh: Mahropiono.<sup>15</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang pengaturan pengisian kekosongan jabatan Gubernur di Provinsi DKI Jakarta. Dalam jurnal tersebut, penulis memperoleh informasi bahwa Pergantian Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah di Provinsi DKI Jakarta, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Persamaan Skripsi ini dengan Jurnal tersebut adalah sama-sama membahas tentang pengisian kekosongan Jabatan

---

<sup>14</sup>Nandang Alamsah Deliarnoor, “*Problematika Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra Dan Pasca Pilkada Serentak)*”2015, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.1 No 2.

<sup>15</sup> Mahropiono, “*Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur (studi jabatan Gubernur DKI Jakarta)*”, Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 2, September 2016

Gubernur. Sedangkan perbedaannya dalam Jurnal tersebut lebih menekankan kepada pengaturan pengisian kekosongan jabatan Gubernur di Provinsi DKI Jakarta dan dalam ruang lingkup DKI Jakarta berbeda landasan hukumnya (*legal standing*).

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak dalam suatu penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan suatu pengetahuan. Jelasnya memberikan pedoman tentang bagaimana cara-cara ilmunan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilaksanakan melalui *Library Research* (Penelitian Pustaka). Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian hukum jenis ini sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>16</sup> Penelitian hukum Normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah.<sup>17</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>16</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*". (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118

<sup>17</sup> Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

1) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mendekati permasalahan yang ada dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan teori-teori hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan dari para sarjana atau doktrin hukum, yang kemudian dianalisis relevansinya terkait dengan permasalahan penelitian ini.

2) Perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mengenali lebih dalam mengenai konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dan undang-undang lain atau antar undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan regulasi.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk istilah yang dikenal adalah bahan hukum<sup>18</sup> dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan dan mempunyai

---

<sup>18</sup> Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)



kekuatan hukum yang mengikat,<sup>19</sup> bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Menteri dalam Negeri No.1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah sumber data yang mendukung data primer yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, yang terdiri dari buku-buku, serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penelitian ini adalah melalui uraian logis, prosedur pengumpulan data bahan primer, bahan sekunder lalu bahan hukum tersebut diidentifikasi dan di klasifikasikan data dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan terdiri atas Undang-Undang, menelaah

---

<sup>19</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004), hlm. 118

buku-buku, media online majalah artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penulisan skripsi.<sup>20</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya dia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.<sup>21</sup> Menurut Lexy J. Moloeng, proses analisa dapat dilakukan pada saat bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pembahasan penulisan skripsi ini dan mencatat hal-hal yang diperlukan serta disusun secara sistematis yang memiliki kesesuaian dengan pokok permasalahan.

#### G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah ini dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana diantara satu bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan terdiri dari berbagai pembahasan yang diatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembahasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori -teori yang berkaitan dan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 1992), hlm.201

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 33

mencakup teori pengisian jabatan, teori kewenangan, perwira tinggi polri, dan teori siyasah tanfidziyah.

**BAB III** : Bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengangkatan Penjabat kepala daerah (Gubernur) yang berasal dari perwira tinggi polri aktif menurut peraturan perundang-undangan dan perspektif siyasah tanfidziyah. Kemudian dilakukan suatu analisis secara sistematis terhadap keseluruhan data informasi yang diperoleh untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

**BAB IV** : Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dijelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengisian Jabatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Jabatan adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan).<sup>22</sup> Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dari Pangkrego, menerangkan bahwa Jabatan adalah lingkungan kerja awat dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.<sup>23</sup>

Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa Logemann menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dalam berfungsi dengan baik. Logemann juga menunjukkan pentingnya perhubungan antara negara sebagai organisas pengisian jabatan, oleh karena itu teorinya disebut teori pengisian jabatan.

Sementara itu Bagir Manan dalam bukunya Teori dan Politik Konstitusi, menyatakan "bahwa jabatan merupakan lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan data kerja suatu organisasi. Kumpulan atau keseluruhan jabatan inilah yang mewujudkan suatu organisasi".<sup>24</sup> Dalam artian bahwa organisasi merupakan kumpulan jabatan atau lingkungan kerja tetap yang memiliki berbagai fungsi tertentu, sehingga tujuan organisasi dari semua jabatan sebetulah yang mencerminkan tujuan organisasi.

---

<sup>22</sup> Anton M.Moeliono, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1995), hlm. 393

<sup>23</sup> Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkrego dari judul, *asli over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden, 1948, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, (Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975), hlm. 124

<sup>24</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* , FH UII Press, Cet. Kedua, (Yogyakarta, 2004), hlm. 133-134

Pada negara hukum yang demokratis tidak ada jabatan yang tidak dipertanggungjawabkan. Sehingga pada tiap-tiap jabatan yang secara langsung dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat, hal ini merupakan perwujudan bentuk pengawasan atau kontrol dari publik termasuk dalam pengisian jabatannya yang senantiasa harus mengikutsertakan publik dalam proses rekrutmen hal ini merupakan bentuk kontrol dan pengawasan dari publik terhadap orang atau badan yang akan menempati posisi jabatannya tersebut.

Untuk pengisian jabatan yang demokratis diwujudkan dalam beberapa cara, terutama melalui Pemilihan (*election*). Lembaga yang tumbuh untuk keperluan tersebut untuk meliputi antara lain, lembaga perwakilan, lembaga Pemilihan umum, dan lembaga kepartaian.<sup>25</sup> Menurut I Gde Panjta Astawa, pengisian jabatan dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) pola, yaitu :<sup>26</sup>

1. Pengisian jabatan dengan Pemilihan (*election*)
2. Pengisian jabatan dengan pengangkatan (*appointmen*)
3. Pengisian jabatan yang sekaligus mengandug pengangkatan dan Pemilihan.

Sistem pengisian jabatan kepala daerah dijelaskan oleh Joko Prihatmoko yang membagi tiga jenis sistem pemilihan kepala daerah:<sup>27</sup>

- 1) Sistem penunjukan dan pengangkatan oleh Pemerintah Pusat;
- 2) Sistem pemilihan perwakilan DPRD; dan
- 3) Sistem pemilihan langsung oleh rakyat.

Metode dalam pengisian jabatan yang digunakan dalam sistem pengisian Jabatan kepala daerah dapat dikelompokan menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Susi Dwi Harijanti, *Pengisian Jabatan Hakim, Kebutuhan dan Pengekangan Diri*, Jurnal Ius Quia Iustum No.4 Vol.21 Oktober 2014, Fakultas Hukum Univesitas Padjajaran, Bandung, hlm. 534-535

<sup>26</sup> Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*, Cet. 1, (Sinar Grafika, Jakarta, 2017), hlm. 92

<sup>27</sup> Joko Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005), hlm. 104

- 1) Sistem pemilihan secara tidak langsung dengan mekanisme pengangkatan dan/atau penunjukan serta pemilihan perwakilan ; dan
- 2) Pemilihan secara langsung yakni memberikan ruang atau keleluasaan rakyat untuk memilih Kepala Daerah.

Dari penjabaran konsep diatas bahwa konsep pengisian jabatan dapat dilaksanakan dengan sitem pemilihan baik dengan cara tidak langsung dengan mekanisme pengangkatan dan penunjukan serta melalui mekanisme pemilihan perwakilan (DPRD), sedangkan untuk sistem pemilihan langsung yakni memberikan ruang partisipasi lebih kepada rakyat yang memilih pemimpin daerahnya.

Pola pengisian jabatan untuk Pejabat Gubernur yakni memakai pola pengangkatan (*appointment*) bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur diakibatkan dengan habis atau berakhirnya masa jabatan kepala daerah serta diakibatkan kepala daerah yang mencalonkan kembali sebagai kepala daerah pada periode kedua yang diharuskan untuk cuti sebagai kepala Daerah, penunjukan dari Pejabat Gubernur hanya dalam konteks melaksanakan tugas administrasi Pemerintahan sehari-hari. Sedangkan pola pengisian jabatan Gubernur definitif yakni memakai pola pemilihan (*election*); dipilih secara demokratis melalui Pemilihan umum kepala Daerah (Pilkada), dalam artian bahwa kepala daerah memperoleh legitimasi langsung dari rakyat yang memilihnya dalam Pilkada.

Bahwa berdasarkan konsep diatas pengisian jabatan dimaknai sebagai penempatan badan atau pribadi untuk memangku jabatan yang dibekali dengan kewenangan dalam memimpin dan menjalankan tata kelola pemerintahan. Dalam penulisan Skripsi ini berkaitan dengan pengisian jabatan Pejabat Gubernur yang berasal dari perwira tinggi Polri aktif.

## **B. Teori Kewenangan**

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris yaitu *authority of theory*, teori kewenangan berasal dari dua suku kata yaitu teori dan kewenangan. Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam teoritik penulisan

Skripsi ini, karena kuator dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari teori kewenangan yang didalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas.<sup>28</sup>

Secara Yuridis wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, setiap pengguna wewenang harus memiliki dasar legalitas didalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan wewenang tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis,<sup>29</sup> yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis ini dalam hukum pemerintahan Indonesia disebut dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik".

Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi: "negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggungjawab". Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Menurut Bagir Manan dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

---

<sup>28</sup> Prajudi Admosuridjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), h. 76.

<sup>29</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002), h.73

H.D. Stout, dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa *het beginsel van wetmatigheid* yakni prinsip keabsahan pemerintahan, mengandung tiga aspek, yakni aspek negatif (*het negatieve aspect*), aspek formal positif (*het formeel-positieve aspect*), dan aspek materiil positif (*het materieel positieve aspect*).

Aspek negatif menentukan tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, tindakan pemerintahan tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek formal positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan Undang-undang. Aspek materiil positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.<sup>30</sup>

Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang. Menurut H.D Stout, "asas legalitas dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintah". Pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan pada undang-undang yang merupakan perwujudan aspirasi warga negara. Dalam negara hukum demokratis, tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam Undang-Undang.

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>31</sup> Atribusi adalah

---

<sup>30</sup> Titik Triwulan, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT. Prenada Media Grup, Cet. Ke-1, 2011), hlm. 288.

<sup>31</sup> Titik Triwulan, *Ismu Gunadi Widodo....*, hlm. 291



pemberian suatu wewenang (baru) oleh rakyat melalui wakil-wakilnya diparlemen kepada pemerintah, dimana wewenang tersebut sebelumnya tidak dimiliki oleh pemerintah atau pejabat administrasi negara. Dengan adanya pemberian wewenang baru itu, berarti tindakan badan atau pejabat negara menjadi sah dan secara Yuridis mempunyai kekuatan mengikat umum, karena telah memperoleh persetujuan dari rakyat melalui wakilnya di parlemen.<sup>32</sup>

Wewenang yang bersumber dari delegasi terjadi melalui pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.<sup>33</sup> Pengertian atribusi, delegasi, dan mandat dari H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt seperti dikutip Ridwan yaitu, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, dan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>34</sup>

Kewenangan lembaga negara dalam menjalankan pemerintahan bukan muncul dengan sendirinya atau melaksanakan kewenangan dengan semauanya, namun harus dengan ada yang memberikan kewenangan tersebut. Menurut Philipus Hadjon yang dikutip Jum Angriani dalam bukunya kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan yang berikan oleh Undang-Undang, sedangkan delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang telah ada.

---

<sup>32</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Peradilan Administratif di Indonesia*, (FH UII Press, Yogyakarta, 2015), hlm. 158-159.

<sup>33</sup> Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 1999, hlm. 91.

<sup>34</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.102

Jadi lembaga negara dalam membuat keputusan harus berdasarkan kewenangan yang diterimanya.

### C. Perwira Tinggi Polri

Kepolisian (Polri) merupakan salah satu lembaga Pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara. Istilah Polisi yakni pada awalnya berasal dari Yunani politea yang berarti seluruh Pemerintahan negara kota. Lebih lanjut istilah polisi diterangkan oleh Van Vollenhoven dalam bukunya *Politea Overzee* "istilah *Politea* didefinisikan, meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.<sup>35</sup>

Istilah Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Pengertian polisi sekarang misalnya adalah berbeda dengan pengertian polisi pada awal ditentukannya istilah polisi itu sendiri.<sup>36</sup> Adapun pengertian polisi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Pertama kali ditemukannya istilah istilah polisi dari perkataan Yunani Politeia yang berarti sebagai pemerintahan negara kota. Pada masa itu yaitu abad sebelum Masehi, negara Yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tapi juga termasuk urusan urusan keagamaan. Baru setelah timbul agama Nasrani, maka pengertian polisi sebagai pemerintahan negara kota dikurangi urusan agama.
- b) Dalam kamus bahasa Indonesia W.J.S. Poerwadarminta dikemukakan istilah Polisi mengandung pengertian:
  - 1) Badan Pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
  - 2) Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam pengertian ini istilah Polisi

---

<sup>35</sup> Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Melaksanakan Good Governance*, Cet. 2, (Laksbang, Surabaya, 2005), hlm. 38

<sup>36</sup> Warsito Hadi Utomo Smik, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Yogyakarta: LPIP Pers, 2002), hlm,5.

mengandung 2 pengertian makna polisi sebagai tugas dan sebagai orangnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

#### D. Teori *Siyasah Tanfidziyah*

Menurut al-Maududi, *tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam islam, al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, *tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *siyasah tanfidziyah* disebut dengan khalifah atau amir.<sup>37</sup>

Menurut T.M. Hasbi, *siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup *siyasah syar'iyah*. *Siyasah Tanfidziyah* adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif disuatu Negara Islam. Kewenangan ini dimiliki Kepala Pemerintah yang disebut dengan *Ulil amri* dan *umaro* beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam *maqosid syari'ah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapannya yang harus sesuai dengan asas Islam.

Dari sudut pandang Al-Qur'an, Masyukri Abdillah menyatakan adanya ayat yang melandasi terbentuknya pelembagaan eksekutif, termasuk legislatif dan yudikatif, yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 57-59.<sup>38</sup> Untuk lembaga eksekutif diatur pada ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 59

<sup>37</sup> Al-Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam*, cet IV 1995 (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), hlm.247.

<sup>38</sup> Masyukri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.4

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulNya, dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”.(QS. An-Nisa: 59)

Berdasarkan al-Qur’an dan Hadits , kaum muslimin diperintahkan untuk taat kepada lembaga eksekutif dengan syarat bahwa mereka menaati Tuhan dan Rasulullah SAW, serta menghindari dosa dan pelanggaran.<sup>39</sup>

Tujuan dari adanya *Siyasah Tanfidziyah* adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam Islam kekuasaan bidang *Siyasah tanfidziyah* atau eksekutif memiliki beragam bentuk, yaitu imamah, khalifah, wazir.<sup>40</sup>

Kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al-Tanfidziyah*) terdapat bentuk yaitu :

#### 1. Imamah/Imam

Konsep imamah berasal dari kata Umat, jamaknya umam yang artinya umat rakyat atau bangsa. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang didepan. Kata imam dalam bahasa arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut baik dia saleh maupun tidak.

Dengan demikian, secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin Syi’ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam

---

<sup>39</sup> Abu A’la Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Ter. Asep Hikmat, *sitem Politik Islam*, (Bandung: Mizan,1990), hlm. 274.

<sup>40</sup> Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri’iyah, “Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul Ah Al-Qada’iyyah”, *Thkim*, Vol.X111 No.1, 2017. hlm. 159

khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun di saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu, keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat kepada Abu Bakar. Sungguhpun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.<sup>41</sup>

*Imamah* sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Kata Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Imamah mauḍu'atu lī khilāfah al-nubuwwah fī hisārah al-dīn wasiyyah al-dunyā*, bahwa pemilihan *imam* dilakukan dengan *ijma'* (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih. Menurutnya pelembagaan *imamah* dilakukan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal. Alasannya firman Allah swt, QS. An-Nisa' / 59.

Pemilihan pemimpin sebagai kekuasaan kepala negara hendaklah melalui jalur khusus yakni:

- a. Pemilihan oleh (para) pemilih, baik dengan sistem perwakilan melalui lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* (semacam MPR) maupun *ahl al-Syura* atau tim formatur kecil. Cara ini disebut dengan sistem kontrak sosial, yang melahirkan kewajiban dan hak kepala Negara disatu pihak serta kewajiban dan hak rakyat di pihak lain. Teori al-Mawardi ini jelas bertentangan dengan pandangan Syi'ah yang menyatakan bahwa jabatan imam ditetapkan atas dasar *nass* (penetapan oleh Tuhan dan Nabi) atau penunjukan langsung oleh imam sebelumnya dari keluarga *ahl al-bait*. Pemilihan imam dipandang al-Mawardi sebagai

---

<sup>41</sup> Abdul Syukur al-Azizi, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), h. 117.

kewajiban sosial atau bersama (*fadhu kifayah*), seperti mencari ilmu pengetahuan, mengajar atau duduk sebagai hakim. Konsep membentuk lembaga imamah dan pemilihan imam menyerupai konsep “kontrak” yang melibatkan dua pihak yaitu imam (*ahlimamah*) dan rakyat atau pemilih (*ahl al-ikhtiyar*), atau *ahl al-hall wa al-'aqd* (orang yang mengurai atau mengikat/lembaga pemilih). Menurutnya pemilih atau lembaga pemilih haruslah terdiri dari orang-orang yang mempunyai rasa (*'adalah*), mempunyai pengetahuan cukup tentang calon yang akan dipilih dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk jabatannya, serta sehat pikiran dan kebijakan (kearifan), sehingga mampu memilih kepentingan orang banyak.

Disamping itu masalah pemilihan imam, *ahl al-hall wa al-'aqd* juga harus mempertimbangkan, kemungkinan calon yang mereka pilih memperoleh persetujuan sebagian besar rakyat. Setelah ahl ikhtiyar memperoleh keputusan mengenai calon imam dan ia wajib menerima kedudukan itu, maka menjadi tugas dan kewajiban rakyat untuk menyampaikan *bay'ah* dan mematuhiinya. Singkatnya fungsi ahl-akhtiyar adalah mengidentifikasi orang yang akan di angkat sebagai imam.

- b. Penunjukan kepala negara sebelumnya, yang disebut suksesi yang didasarkan pada kepemimpinan Umar bi al-Khattab dari wasiatnya Abu Bakar. Namun dalam pandangan al-Mawardi kepala Negara tidak kebal dari pemecatan dan tidak suci.<sup>42</sup>

Syarat terakhir tidak dipandang sebagai suatu keharusan oleh pemikir-pemikir Sunni setelahnya dan penulis-penulis modern, sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan persamaan hak sesama muslim tanpa memandang asal-usul atau keturunan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri diakui oleh kaum Sunni tidak pernah menyatakan dengan tegas siapa yang akan

---

<sup>42</sup> Yusuf Qardawi, *Min Fiqhi al-Daulah Fi al-Islām*, terj. Kathur Suhardi, *Fiqih Daulah Dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah* (Cet. 3; Jakarta: Al-Kausar, 1998), h. 113.

menggantikan posisinya sebagai pemimpin umat. Sementara dua penyebab gugurnya kontrak antara imam dan rakyat meskipun masih menjabat, menurut al-Mawardi adalah jika imam berlaku tidak adil dan imam mengalami cacat fisik. Jika hal itu terjadi maka harus dilakukan pemilihan imam baru dengan kontrak yang baru pula.

Doktrin *al-Asy'ari* membolehkan adanya dua imam pada waktu bersamaan asal wilayah kekuasaannya terpisah jauh. Namun al-Mawardi dengan tegas menolak pendapat ini, didasarkan pada argument keagamaan, sebab *bay'ah* hanya bisa diberikan kepada satu orang pada waktu yang sama. Jika kemudian dilakukan *bay'ah* terhadap orang lain, maka kontrak yang kedua menjadi batal, sebagaimana berlaku dalam pernikahan. Ketidaksetujuan ini didasarkan pertimbangan politik, dimana masa itu Abbasiyah menghadapi tantangan dari dinasti Fatimiyah yang berkuasa di yang bermazhab *Syi'ah Ismailiyah*.

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam adalah:

- 1) Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan dan menjadi konsensus generasi Islam awal;
- 2) Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan melerai perteng- karan antara dua kelompok yang bertikai;
- 3) Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya;
- 4) Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan;
- 5) Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh;
- 6) Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau *ahl al-ẓimmah* (non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam)
- 7) Mengumpulkan *fay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut *syari'ah* maupun yang wajib menurut ijtihad.

- 8) Mengatur kekayaan Negara yang ada di *bait al-Mal*, dengan memperhatikan keseimbangan (tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan proporsional)
- 9) Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bias dipercaya;
- 10) Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama

Dalam kekuasaan imam ada empat macam (lembaga) kekuasaan Negara dengan tugas masing-masing berbeda, yakni:

- 1) Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas umum/para menteri (*wāzir*), tugas mereka mewakili imam dalam semua urusan tanpa pengecualian.
- 2) Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas khusus/para pemimpin wilayah (*āmir*).
- 3) Lembaga yang kekuasaannya khusus seperti para hakim kepala (*qādi al- quḍāt*), pemimpin tentara, penjaga keamanan wilayah perbatasan, direktorat, penanggungjawab pajak dan penanggungjawab zakat. Tugas mereka masing- masing terbatas pada investigasi khusus dalam semua tugas.
- 4) Lembaga yang kekuasaannya khusus dalam tugas-tugas khusus, seperti hakim daerah, pengawas pajak daerah dan komandan militer daerah.

## 2. *Khilafah/Khalifah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan Khalifah ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam a'zham yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan Khalifat al-Muslimin.

Dalam sejarah umat Islam, khususnya sejak masa *Khulafāu al-rāsyidīn* sepeninggalan sistem *Nubuwwah* di bawah



kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. sampai jatuhnya *Khilafah* Utsmaniyah di bawah kepemimpinan *Khalifah* Abdul Hamid II yang berpusat di Istanbul, Turki tahun 1924, maka terdapat tiga sistem pemilihan *Khalifah*.<sup>43</sup> Pertama, dengan sistem Wilayah al-'Ahd (penunjukan *Khalifah* sebelumnya), seperti yang terjadi pada Umar Ibnul Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar.

Kedua, dengan sistem syura, sebagaimana yang terjadi pada *Khalifah* Utsman dan Ali. Mereka dipilih dan diangkat oleh Majelis *Syura*. Sedangkan anggota Majelis *Syura* itu haruslah orang-orang yang shaleh, *faqih*, *ward'* (menjaga diri dari syubhat) dan berbagai sifat mulia lainnya. Oleh sebab itu, pemilihan *Khalifah* itu tidak dibenarkan dengan cara demokrasi yang memberikan hak suara yang sama antara seorang ulama dan orang jahil, yang saleh dengan penjahat dan seterusnya. Baik sistem pertama maupun sistem kedua, persyaratan seorang *Khalifah* haruslah terpenuhi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian, setelah sang *Khalifah* terpilih, umat wajib berbai'ah kepadanya. Ketiga, dengan sistem kudeta (kekuatan) atau warisan, seperti yang terjadi pada sebagian *Khalifah* di zaman Umawiyah dan Abbasiyah. Sistem ini jelas tidak sah karena bertentangan dengan banyak dalil *Syar'i* dan praktek *Khulafāu al-rasyidīn*.

Pada dasarnya tugas dan kewajiban *Khalifah* itu sangat berat. Wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mencakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau mu'amalah saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem Agama atau *syari'ah* dan manajemen urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Kewajibannya

---

<sup>43</sup> Abdul Syukur al-Azizi, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), h. 347.

bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim (*rahmatan li al-'alamin*).

### 3. *Wizarah/Wazir*

Istilah wizarah bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau wazar berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wāzīr*, atau azar berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wāzīr* seperti badan dengan punggungnya.<sup>44</sup>

Konsep Wizarah sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *wāzīr* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh. Menurutny ada dua macam wizarah (kementrian) yakni:

- a. *Wizārah al-Tafwīd* (Kementrian Delegatori) Adalah *wāzīr* oleh imam disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wāzīr* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak manangani kasus kriminal (*mazalim*) baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan imam adalah juga kewenangan *wāzīr*, kecuali tiga hal: 1). penentuan putra mahkota, 2). imam boleh mengundurkan diri dari jabatan imamah, 3). imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk *wāzīr*, sementara *wāzīr* tidak bisa mencopot orang yang ditunjuk imam. Adapun syarat yang harus dipenuhi *wāzīr* adalah sama dengan syarat menjadi imam kecuali nasab (keturunannya), akan tetapi ditambah

---

<sup>44</sup> Program khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Mu'jām al-Masā'id al-Kitāb al-'Arabī Baina Yadayik*, (Malang: tp, 2012), h. 203.

dengan satu syarat yakni mampu mengurus perang dan perpajakan.

- b. *Wizārah al-Tanfīz* (Kementrian Pelaksana) Adalah *wāzīr* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai *kewāzīran*, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang '*wāzīr*' model ini. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh *khalīfa*, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat.

Secara keseluruhan bentuk-bentuk tersebut memiliki makna sebagai pemimpin dalam melaksanakan urusan-urusan didaerah kekuasaannya, baik dalam aspek pemerintahan, atau urusan dunia lainnya. Khusus untuk *Khalifah* mengemban tugas untuk meneruskan tugas kenabian yang wajib mengurus urusan agama.

Sebagai pemimpin bagi masyarakat dan daerahnya, kekuasaan *Siyasah tanfidziyyah* harus memiliki kriteria kepemimpinan demi keberhasilannya sebagai pemimpin. Dalam Islam kriteria kepemimpinan tersebut ialah:<sup>45</sup>

- a. Setia
- b. Terikat pada tujuan;
- c. Menjunjung tinggi syariah dan akhlak Islam;
- d. Memegang teguh amanah;
- e. Tidak sombong;
- f. Disiplin, konsisten dan konsekuen;

---

<sup>45</sup> Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam. Telaah Normatif dan Histori.*, hlm. 28-29.

- g. Cerdas;
- h. Terbuka;
- i. Ikhlas.

Karakteristik tersebut sudah sangat lengkap mencakup kepada semua aspek kepemimpinan. Jika seorang pemimpin baik itu lembaga formal maupun non formal, kepemimpinan sosial, Negara, Agama maupun partai politik apabila pemimpinnya mempunyai ciri-ciri sebagaimana dipaparkan diatas maka insyaAllah kepemimpinannya pasti di ridhoi oleh Allah SWT dan tujuan yang diinginkan akan mudah tercapai serta kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan baik di hadapan manusia maupun dihadapan Allah kelak di Akhirat.

Wazir hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan, ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1993), h.

## BAB III

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Analisis Penunjukan Pejabat Gubernur yang Berasal dari Perwira Tinggi Polri Aktif

Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Menurut Logemann sebagaimana dikutip Ridwan dan Nurmalita menyatakan:<sup>47</sup>

Dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan pekerjaan yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Negara adalah organisasi jabatan.

Sementara itu, menurut Bagir Manan pengertian jabatan adalah: “lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja organisasi, negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan Negara”

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan ASN terdiri atas:

- a. Jabatan Administrasi
- b. Jabatan Fungsional
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan pimpinan tinggi aparatur sipil negara terdiri atas:

- 1) Jabatan pimpinan tinggi utama.
- 2) Jabatan pimpinan tinggi madya,
- 3) Jabatan Pimpinan tinggi pratama, jabatan ini setara dengan jabatan eselon II, meliputi: direktur, kepala biro, asisten deputy, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala

---

<sup>47</sup> Ridwan dan Nurmalita A. Harahap, *Hukum Kepegawaian*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 8.

- 4) pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris DPRD, dan jabatan lain yang setara.

Jabatan aparatur sipil negara pada umumnya harus diisi dari pegawai aparatur sipil negara. Akan tetapi terdapat beberapa jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian Nagara Republik Indonesia.<sup>48</sup> Pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengisian jabatan ASN oleh Prajurit TNI dan anggota Polri kemudian dijelaskan melalui ketentuan pasal 109 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ketentuan pasal 109 tersebut yaitu:

- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pada penjelasan pasal 109 ayat (3) ketentuan tersebut kemudian dijelaskan bahwasannya:

Yang dimaksud dengan "Instansi pemerintah tertentu" adalah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan

---

<sup>48</sup> Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Perundang-undangan yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi Pemerintahan tersebut diisi melalui penugasan dan Penunjukan Presiden, Panglima TNI, atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Melalui ketentuan pasal 109 Undang-Undang ASN beserta penjelasannya terlihat bahwa pengisian jabatan ASN oleh Prajurit TNI dan anggota Polri dilaksanakan melalui dua ketentuan pengisian jabatan:

- 1) Pengisian jabatan ASN yang dilaksanakan melalui ketentuan Prajurit TNI dan Anggota Polri yang akan mengisi jabatan tersebut haruslah terlebih dahulu mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan kompetensi yang diterapkan dan dilaksanakan melalui proses dan seleksi secara terbuka dan kompetitif.
- 2) Pengisian jabatan ASN oleh Prajurit TNI dan anggota Polri tanpa perlu disertai pengunduran diri yang bersangkutan dari dinas aktif, akan tetapi dengan ketentuan hanya dilaksanakan pada lingkungan instansi pemerintah tertentu sebagaimana yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tentang TNI dan Polri atau hanya diperuntukkan melalui penugasan dan penunjukan Presiden, Panglima TNI atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan terkait jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.<sup>49</sup> Sebagai peraturan

---

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037.

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil kemudian menyatakan bahwa:

“Jabatan ASN tertentu dilingkungan Instansi Pusat tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada penjelasan ketentuan tersebut kemudian ditegaskan bahwa: “yang dimaksud dengan “prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” adalah prajurit atau anggota dalam dinas aktif”.

Lalu bagaimana yang dimaksud dengan jabatan ASN tertentu pada lingkup instansi pusat tertentu yang dapat diduduki oleh perwira tinggi aktif TNI/Polri. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil belum memberikan jawaban yang rinci terkait jabatan ASN tertentu pada lingkup instansi pusat tertentu yang dapat diduduki oleh perwira Tinggi aktif TNI/Polri.

Pada pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa: “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”. Melalui ketentuan tersebut pada dasarnya jabatan sipil hanya dapat diisi oleh prajurit TNI setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Akan tetapi pada ayat (2) ketentuan yang sama kemudian mengatur terkait jabatan sipil pada lingkup instansi pemerintah tertentu yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

“Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan

---

<sup>50</sup> Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia



Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Melalui ketentuan tersebut di atas terlihat bahwa beberapa jabatan pada lingkup instansi pemerintah tertentu kemudian dapat diisi oleh prajurit TNI tanpa harus disertai pengunduran diri yang bersangkutan dari dinas aktif keprajuritan. Pada penjelasan ayat (2) ketentuan tersebut kemudian dijelaskan bahwasannya: “yang dimaksud dengan jabatan adalah jabatan yang dapat diduduki oleh prajurit aktif tidak termasuk jabatan Menteri Pertahanan atau jabatan politisi lainnya”.

Akan tetapi, pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak terdapat ketentuan yang secara jelas terkait jabatan Aparatur Sipil Negara yang bisa diisi oleh anggota Kepolisian yang berdinas aktif. Karena pada pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hanya secara tegas mengatakan:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan diluar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”. Dalam penjelasan ketentuan tersebut ditegaskan bahwa: yang dimaksud dengan “jabatan diluar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari kapolri.

Melalui ketentuan pada pasal tersebut bahwa perintah Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mengamanatkan bahwa anggota kepolisian yang sedang berdinas aktif tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan di luar kepolisian (termasuk didalamnya jabatan sipil yang tidak terkait dengan kepolisian) dan jika memang dibutuhkan maka anggota Polri tersebut harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Selain itu, anggota kepolisian

yang sedang berdinamis aktif hanya dapat menduduki jabatan pada instansi yang memiliki tugas dan fungsi kepolisian dan haruslah berdasarkan perintah atau penugasan dari kapolri selaku pimpinan tinggi kepolisian.

Walaupun Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi yang sejalan dengan tugas dan fungsi kepolisian, akan tetapi jika merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan struktural, sebelumnya telah memberikan batasan terkait instansi pemerintah pusat tersebut.

Meskipun ketentuan diatas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi, ketentuan pasal 9 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan status anggota TNI dan anggota Polri menjadi pegawai negeri sipil untuk menduduki jabatan struktural dan penjelasannya kemudian dapat dijadikan rujukan dan perbandingan terkait jabatan struktural pada instansi pusat tertentu mana saja yang sejalan dan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri kemudian telah diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>51</sup> Ketentuan tersebut kemudian diubah melalui peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Kepala Kepolisian

---

<sup>51</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 28.

Negara Republik Indonesia diluar struktur organisasi. Dua ketentuan tersebut merupakan aturan pelaksana dan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia yang mengatur secara khusus terkait penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi baik penugasan didalam negeri maupun penugasan diluar negeri.

Pada ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diluar struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur tentang penugasan anggota Polri di dalam Negeri. Ketentuan tersebut yaitu pasal 7 adalah sebagai berikut:

- (1) Jabatan dalam penugasan Anggota Polri di dalam Negeri meliputi:
  - a. Jabatan struktural; dan
  - b. Jabatan fungsional.
- (2) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jabatan pada:
  - a. Kementrian/lembaga/badan/komisi;
  - b. Organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia;
  - c. BUMN atau BUMD; dan instansi tertentu atas persetujuan Kapolri.

Melalui ketentuan tersebut sangat jelas bahwa atas persetujuan Kapolri selaku pimpinan tertinggi lembaga kepolisian, anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan struktural pada beberapa instansi pemerintah baik pada kementrian, lembaga badan, komisi, organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia, BUMN atau BUMD, maupun instansi tertentu. Sementara itu, pada pasal 17 ayat (1) peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian ditegaskan bahwa: "Kepangkatan dalam penugasan anggota Polri didalam negeri untuk menduduki

jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan eselon jabatan pada instansi pengguna”.

Untuk menduduki jabatan struktural pada beberapa instansi pemerintah di luar organisasi Polri tersebut maka anggota Polri yang ditugaskan harus memenuhi syarat kepangkatan sesuai dengan kebutuhan eselon jabatan yang telah ditetapkan oleh instansi pengguna atau instansi tujuan dimana anggota Polri tersebut dibutuhkan. Pengisian jabatan ASN dengan Prajurit TNI dan anggota Polri yang sedang menjalani dinas aktif hanya sebatas pada lingkup instansi pemerintah tertentu yang telah diatur melalui ketentuan perundang-undangan tentang Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Instansi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud adalah instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya sejalan dengan tugas dan fungsi TNI/Polri.

Jabatan Aparatur Sipil Negara tertentu pada lingkup instansi pemerintah pusat tertentu yang tugas pokok dan fungsinya sejalan dengan tugas dan fungsi TNI/Polri tersebut dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri tanpa perlu disertai pengunduran diri dari dinas aktif.<sup>52</sup> Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara republik indonesia yang menduduki jabatan ASN pada Instansi Pusat tersebut tidak dapat beralih status menjadi PNS.<sup>53</sup>

Pasal 1 angka 1 PP 15/2001 jo. PP 4/2002 tentang Perubahan PP 15/2001 jo. PP 21/2002 tentang Perubahan Kedua PP 15/2001 menyatakan, “Instansi sipil adalah organisasi pemerintahan di luar instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Pangkat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menduduki jabatan ASN pada instansi pusat ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan menteri. Pengisian jabatan ASN tersebut harus memenuhi persyaratan kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan

---

<sup>52</sup> Pasal 147 dan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

<sup>53</sup> Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

pelatihan, dan persyaratan jabatan lain berdasarkan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat yang membutuhkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menduduki jabatan tertentu pada instansi pusat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia dengan tembusan kepala menteri dan kepala badan kepegawaian Negara.<sup>54</sup>

Adapun mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi Aparatur Sipil Negara oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sbagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Pejabat pembina Kepegawaian terlebih dahulu membentuk panitia seleksi Instansi Pemerintah.
- 2) Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan KSN dalam membentuk panitia seleksi;
- 3) Panitia seleksi instansi Pemerintah terdiri dari unsur internal maupun eksternal Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- 4) Panitia seleksi melakukan seleksi dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan penilaian uji kompetensi melalui pusat penilaian (assesment center) atau metode penilaian lainnya.
- 5) Panitia seleksi menjalankan tugasnya untuk semua proses seleksi pengisian jabatan terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Namun, pada pasal 111 Undang-Undang Aparatur Sipil negara kemudian disebutkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi oleh prajurit TNI dan anggota Kepolisian dapat dikecualikan pada instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan pegawai ASN dengan persetujuan KASN. Yang dimaksud sebagai sistem merit adalah "kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna

---

<sup>54</sup> Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

<sup>55</sup> Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan".<sup>56</sup>

Pada dasarnya pengangkatan pejabat (Pj) Gubernur merupakan kewenangan Presiden sebagaimana yang telah diamatkan ketentuan pasal 174 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal tersebut berbunyi: "dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, presiden menetapkan pejabat Gubernur dan menteri menetapkan pejabat Bupati/Walikota". Melalui ketentuan tersebut terlihat bahwa Presiden mempunyai kewenangan atributif yang tidak bisa digantikan oleh pihak lain dalam menetapkan pejabat Gubernur.

Penjabat kepala daerah merupakan jabatan sipil dan jabatan di luar TNI dan Polri. Penjabat kepala daerah juga merupakan jabatan politis, yang pengisiannya ditentukan pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum. Akan tetapi, penjabat kepala daerah bukan merupakan jabatan struktural PNS yang tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi TNI dan Polri.

Menteri dalam Negeri Tjahjumdolo pada tanggal 18 Juni 2018, melantik secara resmi Konjen Pol. M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat untuk menggantikan Pelaksana Harian Gubernur Jawa Barat Iwa Kurniwa melalui Keputusan Presiden Nomor 16/P Tahun 2018 tentang peresmian pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan 2013-2018 dan pengangkatan pejabat Gubernur Jawa Barat. Pelantikan tersebut dilaksanakan karena terhitung mulai tanggal 13 Juni 2018, masa jabatan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2013-2018 telah berakhir.

---

<sup>56</sup> Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Kebijakan pemerintah menunjuk Komjen Pol. M. Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat kemudian muncul berbagai Polemik dari kalangan masyarakat. Beberapa pihak memandang pemerintah tidak konsisten dalam menunjuk M. Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat. Karena penempatan perwira tinggi Polri menjadi Pj Gubernur sempat dibatalkan demi menjaga netralitas Polri.<sup>57</sup>

Pada saat itu, menteri dalam Negeri menunjuk dua Jenderal Polisi untuk menjadi Penjabat Gubernur. Dua Jenderal Polisi tersebut adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Mochamad Iriawan yang akan diangkat menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat, dan kepala Divisi Propam Polri Irjen Martuani Sormin untuk menjadi penjabat Gubernur Sumatera Utara. Alasan kekurangan personil setingkat pejabat tinggi eselon I di internal Kemendagri menjadi acuan utama dua Jenderal Polri diusulkan menjadi Pejabat (Pj) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Dari sisi Stabilitas dan kerawanan juga dijadikan alasan untuk memilih perwira Polri tersebut.<sup>58</sup>

Kebijakan pemerintah untuk melantik Komjen Pol. M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat tentunya menimbulkan tanda tanya, apakah seorang perwira tinggi kepolisian diperbolehkan menjadi penjabat kepala Daerah?. Mengingat penjabat kepala daerah merupakan jabatan sipil yang memiliki kewenangan hampir sama dengan kepala definitif. Selain itu, Menteri Dalam Negeri beranggapan bahwasannya penunjukan penjabat gubernur tersebut telah sesuai ketentuan karena Komjen Pol. M. Iriawan bukan menjabat lagi di

---

<sup>57</sup> Mochamad Solehudin, "Komjen Iriawan Pj Gubernur, Pengamat: Pemerintah Tidak Konsisten", detikNews, 19 Juni 2018, [news.detik.com/jawabarat/4073180/komjen-iriawan-pj-gubernur-pengamat-pemerintah-tidak-konsisten](https://news.detik.com/jawabarat/4073180/komjen-iriawan-pj-gubernur-pengamat-pemerintah-tidak-konsisten). Diakses pada 20 Juni 2022.

<sup>58</sup> Ika Devianti, "Dasar Hukum Mendagri Tunjuk 2 Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur", 25 Januari 2018, <http://news.liputan6.com/read/3238813/dasar-hukum-mendagri-tunjuk-2-jenderal-polisi-jadi-plt-gubernur>. Diakses pada 20 Juni 2022.

struktural Mabes Polri, tetapi telah dipindah tugaskan menjadi Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional.<sup>59</sup>

Penunjukan Komjen M. Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat sempat dipermasalahkan pada medio Februari 2018. Saat itu, M. Iriawan dianggap kurang tepat mengisi posisi Pj Gubernur karena masih berpangkat bintang dua dan masih menjabat sebagai Asisten Operasional Kapolri yang masuk dalam Struktural mabes Polri. Namun, pada Maret 2018 Iriawan dipromosikan menjadi Sestama Lemhanas dan membuatnya berpangkat bintang tiga. Jabatan ini menjadikan Iriawan Lepas dari struktural Mabes Polri. Atas langkah pemerintah tersebut, Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala menilai promosi Iriawan terkesan seperti telah dipersiapkan sebagai batu loncatan menjadi Pj. Gubernur. Selain itu, pelantikan mantan Kapolda Metro Jaya Komjen (Pol) Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat terkesan seperti dipaksakan oleh pemerintah.<sup>60</sup>

Penempatan Perwira Polri maupun TNI sebagai penjabat Gubernur sudah pernah dilakukan sebelumnya. Pada Pilkada tahun 2017, Kemenagri menunjuk Irjen Pol. Carlo Brix Tewu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Barat dan Meyjen TNI (Purn) Oedarmo sebagai pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Nanggroe Aceh darussalam.<sup>61</sup>

Sebelum dilantik sebagai pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Barat, Irjen Pol. Carlo Brix Tewu merupakan perwira tinggi yang masih berdinasi aktif sebagai anggota kepolisian dan menjabat sebagai staf ahli bidang Ideologi dan Konstitusi

---

<sup>59</sup> Mochamad Solehudin, "Sempat Batal, Ini Alasan Iriawan Kini Dilantik Jadi Pj Gubernur", detikNews, 18 Juni 2018, [news.detik.com/berita/4072392/sempat-batal-ini-alasan-iriawankinidilantik-jadi-pj-gubernur](https://news.detik.com/berita/4072392/sempat-batal-ini-alasan-iriawankinidilantik-jadi-pj-gubernur). Diakses pada 21 Juni 2022.

<sup>60</sup> Dimas Jarot Bayu, "Komisioner Ombudsman Kritik Pelantikan Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar" <https://katadata.co.id/berita/2018/06/19/komisionerombudsman-kritik-pelantikan-iriawan-jadi-pj-gubernur-jabar>. Diakses pada 21 juni 2022.

<sup>61</sup> Moh. Nadlir, "Mendagri Sebut Presiden Jokowi Setuju jenderal Polisi Jadi Penjabat Gubernur", 26 Januari 2018 <http://nasional.kompas.com/read/2018/01/26/23505851/mendagri-sebut-presiden-jokowi-setuju-jenderal-polisi-jadi-penjabat-gubernur>. Diakses pada 21 Juni 2022.



Kemenko Polhukam. Sedangkan Meyjen TNI (Purn) Soedarmo sebelum menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Nangroe Aceh Darussalam telah terlebih dahulu pensiun sebagai anggota TNI dan telah ditugaskan sebagai direktur Jenderal Politik dan pemerintahan umum (Polpum) Kementerian dalam Negeri.

Dasar hukum yang dijadikan oleh kemendagri untuk melantik Komjen Pol. M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 201 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa: "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Komjen Pol. M. Iriawan diangkat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat berdasarkan keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tentang peresmian Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat masa jabatan 2013-2018 dan pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Barat. Penjabat (Pj) disini memiliki makna yang berbeda dengan penjabat sementara (Pjs). Pengangkatan penjabat bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif yang telah memasuki akhir masa jabatan (AMJ). Sedangkan penunjukan pejabat sementara (Pjs), dimaksudkan hanya untuk menggantikan kepala daerah sementara waktu dan tidak terdapat pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif, karena kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya melaksanakan cuti kampanye.

Dalam ketentuan Undang-Undang pemilihan kepala daerah beserta perubahannya tidak ditemukan makna yang jelas terkait definisi frasa "jabatan pimpinan tinggi madya" yang dapat diangkat sebagai penjabat Gubernur. Penjeasan frasa yang dimaksud dengan "jabatan pimpinan tinggi madya" tersebut

kemudian terlihat jika merujuk pada ketentuan jabatan pimpinan tinggi Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang ASN.

Meski sempat menjadi polemik, mengingat Iriawan masih menjabat di Polri namun pihak kemendagri kukuh menyebut pelantikan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dikutip dari laman kemendagri, pelantikan Pj Gubernur ini berdasarkan pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada sebagai payung hukum pengisian posisi penjabat Gubernur dan pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.<sup>62</sup>

Ada tiga hal dalam pengisian penjabat Gubernur menurut hukum positif yang ada. Pertama, dibolehkannya anggota Kepolisian (Polri) yang masih aktif diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi madya. Akan tetapi yang kedua, tidak semua jabatan pimpinan tinggi madya dapat diisi oleh anggota Polri yang masih aktif. Dan ketiga, tidak semua orang yang memegang jabatan pimpinan tinggi madya secara otomatis dapat diangkat menjadi Penjabat Gubernur. Sekretaris jenderal kementerian, sekretaris utama Lemhanas, dan sekretaris daerah provinsi semuanya merupakan jabatan pimpinan tinggi madya. Tetapi tidak semuanya dapat diisi oleh anggota Kepolisian yang masih aktif, dan tidak semuanya secara otomatis bisa diangkat menjadi penjabat Gubernur.

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengatur tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 30 ayat (3) yang menyatakan: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi dan mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Hukum positif di Indonesia, mengatur jabatan sekretaris jenderal kementerian dan sekretaris daerah provinsi tidak dapat diisi oleh anggota Kepolisian yang masih aktif. Sebaliknya, untuk jabatan sekretaris utama Lemhanas boleh diisi oleh

---

<sup>62</sup> <https://www.alinea.id/politik/iriawan-resmi-menjabat-plt-gubernur-jabar-b1U0O9bXy>, diakses pada 18 Juli 2022

anggota Polri yang masih aktif.<sup>63</sup> Undang-Undang tersebut mensyaratkan bahwa polisi adalah garda terdepan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Polisi berfungsi menjalankan hukum yaitu melindungi, mengayomi, menjaga keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Jika terjadi pengangkatan polisi aktif yang bertugas maka terjadi tumpang tindih dan benturan aturan yang ada. Kita akan susah menemukan keabsahan pengangkatan tersebut karena kesulitan mendapatkan aturan jelas yang mendasari keputusan Mendagri tersebut.

Dalam ketentuan peralihan Undang-undang Aparatur Sipil Negara kemudian disebutkan bahwa terhadap jabatan PNS eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Melalui beberapa ketentuan tersebut jelas terlihat makna siapa sesungguhnya jabatan pimpinan tinggi madya yang dapat diangkat sebagai penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dengan merujuk pada Undang-Undang ASN adalah pegawai yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi (eselon Ia dan eselon Ib) pada lingkup Instansi Pemerintahan sipil baik dikementerian atau lembaga negara serta pemerintah daerah provinsi atau jabatan-jabatan sipil lain yang setara.

Pengangkatan Komjen Pol. M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat didasarkan pada jabatan sebelumnya yaitu sebagai Sekertaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional. Jabatan tersebut pada dasarnya termasuk kedalam lingkup jabatan pimpinan tinggi madya Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang ASN. Namun pada saat menjabat sebagai sekretaris utama Lembaga Ketahanan Nasional, Komjen Pol M. Iriawan masih terhitung sebagai anggota kepolisian yang berdinasi aktif dan bukan seorang aparatur sipil.

Ketentuan terkait jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota

---

<sup>63</sup> "Pengangkatan Pj Gubernur Jabar Menabrak Ketentuan Hukum", <http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2018/06/21/98981/0/25/Pengangkatan-Pj-Gubernur-Jabar-Menabrak-Ketentuan-Hukum> diakses pada 22 Juni 2022.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.<sup>64</sup> Jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang secara jelas menjelaskan terkait jabatan tertentu Aparatur Sipil Negara yang bisa diisi oleh anggota Kepolisian berdinias aktif.

Berdasarkan tugas dan fungsi, lembaga ketahanan nasional sejalan dan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Oleh karena itu, Lembaga Ketahanan Nasional dapat dikatakan adalah instansi pusat tertentu yang sejalan dengan kepolisian, sehingga beberapa jabatan struktural yang terdapat didalam instansi tersebut dapat diisi oleh perwira tinggi polri tanpa harus yang bersangkutan mengundurkan diri dari dinas aktif kepolisian.

Karena masih termasuk sebagai anggota Kepolisian yang masih berdinias aktif, maka pengangkatan Komjen Pol. M. Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat yang didasarkan pada jabatan sebelumnya sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional telah memunculkan ketidakpastian hukum/ multitafsir atas ketentuan pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Selain itu, pengangkatan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat telah melanggar amanat Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

---

<sup>64</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037

tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Mengapa demikian, karena pada dasarnya jabatan penjabat kepala daerah adalah jabatan ranah sipil yang berada diluar kepolisian (jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri).

Penjabat kepala daerah yang berasal dari anggota Polri selain harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ASN, juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagai anggota Polri. Sebagaimana telah dikemukakan anggota Polri selama masih berstatus sebagai anggota Polri, maka mutatis mutandis tunduk dan terikat pada Undang-Undang Polri. Undang-Undang Polri bagi anggota Polri merupakan hukum khusus (*lex specialis*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terkait penjabat kepala daerah dalam hal ini Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang ASN. UU Pilkada dan UU ASN, dengan demikian sebagai hukum umum (*lex generalis*) bagi anggota Polri. Jadi Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Maksudnya adalah konflik mungkin terjadi juga antara peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum dengan yang sifatnya khusus sedang kedua-duanya mengatur materi yang sama. Kalau terjadi demikian maka peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya, atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan.

Perlu dipahami bahwasannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Institusi Kepolisian bukanlah berada dibawah kementerian dalam Negeri dan tidak terkait dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, kementerian Dalam Negeri bukanlah termasuk Institusi pemerintah tertentu yang tugas pokok dan fungsinya sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kepolisian. Oleh sebab itu, akan sangat berbahaya jika jabatan Penjabat Kepala Daerah yang merupakan jabatan ranah sipil dipegang oleh perwira tinggi Polri aktif. Karena pada dasarnya tugas dan fungsi polri tidak saja dalam bidang eksekutif dalam rangka keamanan dalam negeri semata, melainkan dalam bidang Yudikatif yaitu dalam bidang penegakan hukum.

Polisi sebagai aparaturnya Negara tidak bisa berpartisipasi dalam politik praktis. Polisi adalah penegak hukum, keputusan pengangkatan tersebut menimbulkan kekhawatiran publik akan netralitas polisi. Pejabat publik yang berasal dari lingkungan kepolisian bisa membuat pemilihan tidak netral karena bisa memproses hukum lawan politik. Jika hal tersebut terjadi maka wajah demokrasi kita tercoreng. Sebenarnya, hal yang perlu digaris bawahi adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala sesuatu harus bersumber dan sesuai dengan produk hukum yang berlaku. Kekuasaan harus tunduk pada hukum berlaku dan bukan sebaliknya.

Pada dasarnya penunjukan perwira Polri menjadi Pj Gubernur, merupakan suatu kemunduran dalam berdemokrasi. Seperti diketahui berdasarkan pendekatan sistem *Approach*, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu sub sistem dalam ketatanegaraan yang dianut UUD 1945 yang antara lain menegaskan bahwa: Negara Indonesia adalah Negara hukum, bukan negara kekuasaan dan esensi dari negara hukum adalah pemerintahan harus berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme.<sup>65</sup>

Dalam kondisi dimana ada dua subjek hukum yang diatur dengan dalil Undang-Undang yang berbeda, Hifdzil Alim, Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan semua harus dikembalikan pada konteksnya. "Tidak bisa polisi kemudian masuk ke dalam pemerintahan. Karena saat ini bukan lagi Orde Baru yang di mana militer maupun polisi masuk dalam struktur pemerintah daerah. *Original intent* (interpretasi yang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh orang yang merumuskan peraturan) aturan itu mengatkan pejabat daerah bukan dari polisi tetapi dari pejabat madya sipil.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Untung S.Rajab, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, (Bandung: CV.Utomo,2003), hlm.142.

<sup>66</sup> <https://tirto.id/tjahjo-abai-uu-demi-tunjuk-jenderal-polisi-jadi-pj-gubernur-cDRD>, diakses pada 18 Juli 2022.

Amanat reformasi juga telah secara tegas membatasi supaya jangan sampai dwifungsi dan dominasi ABRI (TNI/POLRI) yang sangat kuat pada masa orde baru dapat bangkit kembali. Karena akses penerapan dwifungsi telah merusak proses demokrasi yang sedang dibangun. Masyarakat menjadi tidak otonom karena selalu diintervensi oleh negara melalui pendekatan yang militeristik. Masyarakat malah menjadi takut bukan merasa memiliki dan harus berpartisipasi dalam pembangunan negara.<sup>67</sup> Keterikatan masyarakat dalam pembangunan negara hanyalah karena mobilisasi, bukan partisipasi. Keterlibatannya dalam proses politik hanyalah formalitas dalam demokrasi formal karena harus mengikuti proses dan persyaratan yang tidak adil yang dibuat oleh negara. Dalam situasi seperti itu, kekuatan masyarakat sipil (masyarakat madani) tidak dapat tumbuh wajar, karena yang diutamakan dan dipaksakan tumbuh adalah masyarakat negara.

Kedaulatan rakyat berpindah titik beratnya menjadi kedaulatan negara. Di dalam pembangunan masyarakat negara itulah militer melalui konsepsi Dwifungsinya menjadi pemeran utamanya dengan cara-cara yang sangat represif. Pada ketentuan pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah tegas menyatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis".

Selain itu, pengangkatan Pj Gubernur dari kalangan Polri aktif membuat ketidakstabilan kebijakan birokrasi diantaranya:

- 1) akan sangat mudah di manipulasi oleh penguasa, apabila penguasa ingin mendukung calon pasangan tertentu. Sehingga terjadinya manipulasi dalam penyelenggaraan pilkada.
- 2) Sulit melakukan penindakan bagi Pj Gubernur bila menyalahgunakan jabatannya untuk mempengaruhi pilkada di daerah tersebut, mengingat Polri sebagai lembaga yang

---

<sup>67</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ( Jakarta: Permata Aksara, 2014.), hlm.143

protektif terhadap anggota nya apalagi menyangkut citra lembaga.

- 3) Akan menyebabkan rusaknya citra Polri dimata masyarakat bila Pj Gubernur dari perwira Polri tidak netral.
- 4) Menimbulkan anggapan dari masyarakat bahwa Polri ingin kembali masuk dalam dunia politik praktis, sehingga akan berdampak pada kepercayaan masyarakat yang semakin menurun kepada Polri dan hal tersebut tidak baik untuk keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Penjabat kepala daerah merupakan jabatan yang berada diranah sipil, maka seharusnya perwira tinggi Polri yang akan menduduki jabatan tersebut hendaklah mengundurkan diri atau mengajukan pensiun terlebih dahulu agar yang bersangkutan lepas dan tidak terikat dengan dinas kepolisian. Semua itu pada dasarnya bertujuan untuk mewejudkan Institusi Polri yang netral dan tetap terjaga dari bayang-bayang konflik kepentingan para elit penguasa. Selain itu, dengan kebijakan tersebut dapat menghindari potensi kegaduhan politik selama berlangsungnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Belum lagi pengangkatan Pj Gubernur dari kalangan Polri menunjukkan kegagalan pemerintah dalam hal ini Menteri dalam Negeri dalam pengelolaan SDM yang dimiliki pemerintah.

## **B. Perspektif Siyasa Tanfidziyah Tentang Penunjukan Penjabat Pelaksana Tugas Gubernur**

Disamping dari aspek regulasi, Pengisian Jabatan Pj Gubernur dapat dilihat juga dari aspek tugas dan fungsinya. Pada Pasal 2 Perpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian dalam Negeri maka dapat disimpulkan bahwa tugas dari kemendagri adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri termasuk urusan pemerintahan daerah untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yaitu sebagai lembaga eksekutif (pelaksana).

Dalam Islam kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tanfidziyyah*) terdapat beberapa bentuk yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/amir*, dan *wizarah/wazir*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah Ulil Amri tidaklah hanya terbatas untuk lembaga



eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam tata kenegaraan yang mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat.

Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif itu mentaati Allah dan Rasulnya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas *al-sultah al-tanfidiyyah* adalah melaksanakan Undang-Undang.<sup>68</sup>

Imam sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dengan negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatut kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia. Menurut Al Mawardi dalam kitabnya *Al-Imamah Maudu'atu li khilafah al-nubuwwah fi hisarah al-din wasiyyah al-dunya*, bahwa pemilihan imam dilakukan dengan *ijma* (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih. Menurutnya pelembagaan *imamah* dilaksanakan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal.

Dalam sistem khalifah antara kedaulatan dan kekuasaan dibedakan secara tegas. Kedaulatan dalam khilafah Islamiyah ada ditangan *syara'*. Sebab, Islam hanya mengakui Allah Swt satu-satunya pemilik otoritas untuk membuat hukum dan syariat baik dalam perkara ibadah, makanan, pakaian, akhlaq, muamalah maupun *uqubut* (sanksi-sanksi). Sedangkan kekuasaan diberikan kepada umat. Artinya umat yang diberi hak untuk menentukan siapa yang menjadi penguasa yang akan menjalankan kedaulatan *syara'* itu. Tentu saja penguasa dan

---

<sup>68</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), hlm. 162

pemimpin yang dipilih memenuhi kriteria yang telah ditetapkan *syara'*.

Menurut al-Ghazali pengangkatan seorang pemimpin merupakan suatu keharusan agama, menurutnya bahwa salah satu tujuan diutusnya Rasulullah saw adalah untuk kebahagiaan manusia di akhirat, kebahagiaan akhirat tidak akan terwujud bila aturan agama tidak dijalankan, agama menghendaki adanya iman dan amal, amal hanya dapat dilaksanakan apabila tubuh sehat, kesehatan hanya dapat diperoleh bila kebutuhan makan, minum dan keamanan terpenuhi, keamanan tidak akan mungkin tercapai tanpa ada pemimpin yang ditaati. Jadi, menurut al-Ghazali seorang pemimpin sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban di dunia, yang berguna bagi ketertiban agama dan pada gilirannya akan memberikan kebahagiaan akhirat, agama dan kepala negara menurut beliau merupakan dua hal yang saling menunjang.<sup>69</sup>

Dalam pandangan al-Mawardi terdapat 2 metode dalam pengangkatan pemimpin yaitu sistem pemilihan langsung (*ahlul halli wal aqdi*) dan penunjukan langsung atau wasiat dari kepala negara yang sedang berkuasa (*waliy al-ahdi*).<sup>70</sup> Dari ulama Kufah berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang yang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi. Seperti sahnya akad perkawinan dengan satu wali nikah dan dua orang saksi. Kemudian kelompok lain berkata bahwa pengangkatan seorang pemimpin dapat dilakukan dengan satu orang. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abbas berkata kepada Ali r.a., "bentangkanlah tanganmu untuk aku bai'at kamu." Maka orang-orang berkata, "Paman Rasulullah saw telah membaiat anak pamannya maka tidak orang yang menentangnya karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang dapat sah". Sekelompok ulama lainnya

---

<sup>69</sup> Mujar Ibn Syarif, *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2006), hlm. 259

<sup>70</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Cet. 2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 245

berpendapat pemilihan yang sah jika dilakukan oleh wakil-wakil *ahlul halli wal aqdi* dari seluruh negara dengan persetujuan yang bulat (*ijma*).<sup>71</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama abad pertengahan dan pakar politik islam sepakat bahwa mengangkat pemimpin merupakan kewajiban bagi umat islam. Secara tersirat Allah banyak menyinggung dalam beberapa ayat al-Qur'an tentang pentingnya mengangkat seorang pemimpin. Walaupun islam tidak memberikan aturan baku bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin dan Nabi Muhammad SAW pun tidak memberikan rambu-rambu yang jelas bagi pemimpin generasi sesudahnya. Akan tetapi beliau menyerahkan kepada umatnya untuk memilih orang yang mereka kehendaki.

Menurut Imam Al-Mawardi, Syarat legal untuk kelompok pemilih ada tiga:

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya.
2. Memiliki pengetahuan yang dapat menghantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam (*khalifah*).
3. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi imam (*khalifah*) dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.

Syarat-syarat kelompok imamah (kepemimpinan):

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyeluruh
2. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad didalam berbagai kasus dan hukum.
3. Memiliki panca indra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang diketahuinya.
4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.

---

<sup>71</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* .....hlm.257.

5. Memiliki gagasan-gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola berbagai kepentingan.
6. Mempunyai keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah Negara dan melawan musuh.
7. Nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash-nash dan ijma'.<sup>72</sup>

Pada sejarah Arab elaborasi pemerintahan pusat pada intinya merupakan upaya pemusatan kekuasaan imperium, dan khalifah mengendalikan, dan menjalin komunikasi dengan wilayah-wilayah provinsi dari kota Baghdad, tetapi selain kecenderungan pemerintahan yang bersifat memusat ini wilayah provinsi yang ada tidak seluruhnya diperintah oleh langkah birokratis. Keragaman ini meningkatkan pengaruh pemerintah pusat dan imperium sendiri lebih bersifat toleran dan inklusif dari pada bersifat monolitik.<sup>73</sup>

Para Imam (*khalifah*) mengangkat seorang gubernur untuk salah satu provinsi, maka jabatan terbagi kedalam dua bagian umum dan khusus. Jabatan yang bersifat umum terbagi menjadi dua bagian:<sup>74</sup>

1. Pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela, hal yang dimaksud adalah dibutuhkan akad, dan harus dikatakan kepada gubernur provinsi, "Aku mengangkatmu untuk provinsi ini, memimpin seluruh rakyatnya, dan memikirkan seluruh persoalannya'. Ucapan akad harus detail yang tidak menimbulkan tanda Tanya dan berbagai penafsiran.
2. Penguasaan dengan akad atas dasar terpaksa, hal yang dimaksud adalah seorang gubernur berkuasa dengan menggunakan kekerasan (senjata) terhadap provinsi-provinsi, kemudian imam mengangkatnya sebagai gubernur provinsi-provinsi tersebut dan menyerahkan pengelolaan provinsi-provinsi tersebut kepadanya. Gubernur karna pengangkatan dengan akad atas dasar sukarela (gubernur

---

<sup>72</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Assulthaniyyah Al-Wilayatudiniyyah*, (Kuwait:Maktabah Dar Ibnu Qutaibiah, 1989 Masehi), hlm. 5

<sup>73</sup> Ira M. Iapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Pesada, 2000), hlm. 111

<sup>74</sup> Imam Al-Mawardi, *Al Ahkam Assulthaniyyah* .....hlm. 52

mustakfi) mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu. Pengangkatannya ialah imam (khalifah) menyerahkan kepemimpinan satu provinsi, dan pengayoman seluruh rakyat yang ada di dalamnya kepada seseorang. Otoritasnya luas namun tugas-tugasnya terbatas.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang gubernur provinsi menurut Al- Mawardi tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat yang harus dimiliki menteri *tafwidi* (*plenipotentiary*). Perbedaan antara keduanya, bahwa otoritas gubernur provinsi lebih sempit jika dibandingkan dengan otoritas yang dimiliki menteri *tafwidi* (*plenipotentiary*). Namun perbedaan otoritas keduanya tidak menghalangi adanya kesamaan di antara keduanya dalam syarat-syarat yang harus dimiliki keduanya. Pengangkatan gubernur provinsi harus dikaji dengan baik. Jika imam (*khalifah*) yang mengangkatnya maka menteri *tafwidi* mempunyai hak mengawasi dan memantaunya. Jika menteri *tafwidi* yang mengangkat gubernur provinsi maka syaratnya, menteri *tafwidi* mengangkatnya atas seizin imam (*khalifah*) dan dapat menggantikan berdasarkan ijtihad dan pemikirannya untuk mencari yang terbaik.<sup>75</sup>

Dalam firman Allah swt, Qs. An-Nisa/4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 59

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."<sup>76</sup>

Pada ayat diatas Allah ta'ala mewajibkan kita mentaati ulil amri diantara kita dan ulil amri yang dimaksud adalah para

<sup>75</sup> Imam Al-Mawardi, *Al Ahkam Assulthaniyyah* .....hlm.53

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, hlm. 172

Imam (*khalifah*) yang memerintah kita.<sup>77</sup> Ummat Islam diperintahkan untuk ta'at kepada Allah, Rasulullah dan *Ulil Amri*. *Ulil Amri* adalah pemimpin suatu kelompok, kaum, daerah dan negeri. Ayat ini memang tidak membicarakan secara eksplisit tentang proses pengangkatan seorang pemimpin akan tetapi secara implicit kita bisa mengambil pemahaman bahwa, kalau ummat islam diperintahkan untuk taat kepada *ulil amri* itu artinya ummat islam juga wajib mengangkat ulil amri.

Jabatan Gubernur melalui penguasa terhadap provinsi yang disahkan dengan tidak sukarela (terpaksa), ialah seorang Gubernur berkuasa dengan menggunakan kekerasan (senjata), terhadap provinsi-provinsi, kemudian imam (*khalifah*) mengangkatnya sebagai gubernur provinsi tersebut, dengan menyerahkan pengelolaan provinsi-provinsi tersebut kepadanya. Dengan penguasaannya terhadap provinsi tersebut, ia menjadi gubernur mempunyai otoritas politik dan menerapkan hukum agama berdasarkan izin Imam (*khalifah*), agar kerusakan kembali kepada kebenaran, dan larangan-larangan dicabut. Kendati hal ini keluar dari tradisi pengangkatan Gubernur yang berlaku, namun hal ini menjaga hukum-hukum syariat dan melindungi hukum-hukum agama. Jadi penguasa terhadap provinsi dengan terpaksa seperti itu dibenarkan, selagi pengangkatan dengan sukarela tidak bisa dijalankan. Karena ada perbedaan dalam syarat ideal dan syarat tidak ideal.<sup>78</sup>

Ada tujuh poin dari Undang-Undang Syariat yang bisa dilindungi dengan pengangkatan *Mustauli* (orang yang menguasai provinsi dengan senjata) sebagai Gubernur, yaitu sebagai berikut:

1. Terlindunginya Imamah (Kepemimpinan) dalam menggantikan peran Nabi, dan menangani semua urusan agama, agar apa yang diperintahkan syariat untuk

---

<sup>77</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Assulthaniyyah Al-Wilayatudiniyyah*, (Kuwait:Maktabah Dar Ibnu Qutaibiah, 1989 Masehi), hlm. 3

<sup>78</sup> Imam Al-mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan negara dan Syariat Islam*, cet. 8 (Bekasi: Darul Falah, 2017), hlm. 59

ditegakkan dan cabang-cabangnya tetap dalam keadaan terjaga.

2. Munculnya ketaatan religius, dan karenanya hilanglah penentangan terhadap Gubernur. *Mustauli* (orang yang menguasai provinsi dengan senjata).
3. Adanya kesatuan tekad untuk saling mencintai dan menolong, agar kaum muslimin mempunyai kekuatan atas bangsa-bangsa lain.
4. Akad-akad kekuasaan agama diperbolehkan. Hukum-hukum dan keputusan agama tetap berlaku, dan tidak batal disebabkan ketidakabsahan (kerusakan) akad-akadnya.
5. Pengelolaan dana-dana syariat dilakukan dengan benar hingga pihak membayarnya merasa puas dan dana-dana tersebut sah diambil oleh pihak yang menerimanya.
6. *Hudud* (hukuman) dilaksanakan dengan benar dan diterapkan terhadap yang berhak menerimanya. Sesungguhnya jiwa seorang mukmin itu terlindungi kecuali terhadap hak-hak Allah dan batasan-batasannya.
7. Hendaknya Gubernur *Mustauli* (orang yang menguasai provinsi dengan senjata) menjaga agama, dan wara' terhadap larangan-larangan Allah. Ia menyuruh pemenuhan haknya jika sudah ditaati dan menyerukan taat kepadanya jika ia di hianati.

Jika *Mustauli* tidak mempunyai kelengkapan syarat-syarat diangkat sebagai Gubernur, imam (*khalifah*) dibenarkan untuk menumbuhkan kepatuhannya dan mengikis pembangkangannya. Hal ini diperbolehkan, kendati menyimpang dari prinsip karena dua alasan.

1. Sesungguhnya kondisi darurat itu menggugurkan syarat-syarat ideal yang sudah diwujudkan.
2. Sesungguhnya jika dikhawatirkan terjadi kerusakan pada kemaslahatan-kemaslahatan umum, maka syarat-syaratnya diperingan.<sup>79</sup>

Rasulullah SAW menaklukan kota mekah dan menerima kunci Ka'bah dari Bani Syaibah, maka Kunci tersebut hendak

---

<sup>79</sup> Imam Al-mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan negara dan Syariat Islam.....*hlm. 59-60

diminta oleh Abbas bin Abdil-Muthalib agar dia memegang dua tugas sekaligus, yakni memberi minum jamaah Haji serta menjadi pelayan Ka'bah. Dengan peristiwa itu surah An-Nisa ayat 58-59 diturunkan yang mengindikasikan agar Rasulullah SAW tetap mempercayakan kunci itu kepada Bani Syaibah.<sup>80</sup> dengan demikian sudah menjadi suatu kewajiban dari pemimpin pemerintahan (*wilayatul Amri*) untuk mengangkat orang yang paling kompeten dan layak yang dia dapati untuk menyanggah tugas itu. Rasulullah Saw bersabda:

*“Siapa saja yang mengangkat seseorang untuk mengurus perkara kaum muslimin, lalu mengangkat orang tersebut, sementara dia mendapatkan orang yang lebih layak dan sesuai daripada orang yang diangkatnya, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya”.*

Sementara itu Umar bin Khaththab sendiri mengatakan “siapa saja yang mengangkat seseorang untuk perkara kaum muslimin, tatkala dia angkat orang tadi karena cinta dan unsur kekerabatan dia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya dan kaum Muslimin”

Pengangkatan pejabat untuk mengurus perkara kaum Muslimin mutlak harus dilaksanakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan yang amat selektif bagi orang-orang yang pantas untuk memangku jabatan tersebut, seperti pejabat-pejabat yang menjadi deputi diberbagai kota, para gubernur yang mewakili pemerintahan didaerah. Masing-masing pejabat itu hendaknya memercayakan tugas atau mengangkat orang yang paling layak. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban yang akan mempercayakan suatu urusan administratif kaum muslimin kepada seseorang untuk menugaskan kepada orang yang ditanggannya memenuhi kelengkapan kriteria, yakni orang yang paling tepat yang mampu mengemban tugas dan tidak menyerahkan kepada seseorang yang meminta kedudukan.

Apabila mengalihkan suatu jabatan dari seseorang yang sebenarnya lebih layak dan tepat untuk mendudukinya kepada

---

<sup>80</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syarriyah Etika Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995). Hlm 3



orang lain karena faktor ikatan kekeluargaan, loyalitas atau persahabatan, atau kesamaan asal daerah, mazhab, satu aliran atau kepentingan-kepentingan tertentu atau sebab-sebab yang lain, semuanya itu merupakan bentuk penghianatan kepada Allah, Rasul-Nya dan kaum Mukminin. Hal ini tergolong larangan sebagaimana tercantum dalam Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 27 وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

28

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah Rasul dan berkhianat pada amanat-amanat yang diberikan kepada kalian padahal kalian mengetahui dan ingatlah bahwa harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu menjadi fitnah bagi kalian. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”. (QS. Al-Anfal: 27-28)

Jika masalah ini benar-benar dipahami, jelaslah bahwa tidak ada jalan lain kecuali memilih yang paling layak dan sesuai (tepat). Namun kendalanya, orang yang benar-benar bisa dalam mengemban suatu tugas *walayat* seperti itu jarang ditemui. Maka dalam kasus seperti ini harusnya yang terbaik menjadi pilihan. Jika tidak, berturut-turut yang terbaik diperingkat bawahnya yang menjadi pilihan dalam setiap penugasan jabatan. Jika itu diterapkan dengan seleksi yang ketat dan pilihannya dalam penugasan *walayat* kepada yang memenuhi kriteria, maka yang melakukan seleksi penugasan jabatan itu telah melaksanakan dan menepati amanatnya dan telah menunaikan kewajiban dbidangnya. Dengan menerapkan kebijakan itu, dia tergolong diantara para imam yang adil disisi Allah, meskipun beberapa hal masih terdapat kekurangan yang tidak memungkinkan untuk menghilangkannya.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syariyah.....*, hlm. 14

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwasannya:

1. Kedudukan dan kewenangan Penjabat (Pj) kepala daerah dengan memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berkaitan dengan mekanisme pemberhentian Kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif yang memasuki akhir masa jabatan dan bertugas sampai dilantiknya kepala daerah baru hasil pemilihan kepala daerah. Penunjukkan perwira tinggi Polri aktif yang disetarakan jabatan Pimpinan tinggi madya pemerintah pusat sebagai penjabat (Pj) Gubernur tidak melanggar Undang-Undang. tetapi jika menunjuk anggota polri yang masih aktif akan memengaruhi kelangsungan Pilkada yang akan datang.

Pengangkatan Polri sebagai Penjabat Gubernur telah menyebabkan ketidakpastian Hukum atas ketentuan pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Jabatan “penjabat kepala daerah” adalah jabatan sipil yang berada di luar kepolisian, maka anggota Polri yang menduduki jabatan tersebut harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Selain itu, institusi Kepolisian bukanlah berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan tidak terkait dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pengangkatan Penjabat Gubernur dari kalangan Polri ditinjau dari Perspektif *siyasaah Tanfdziyah* boleh dilakukan asalkan penunjukkan tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat, tetapi lebih baik tidak dilakukan karena terdapat pasal yang tidak sesuai dengan norma Undang-Undang di atasnya.

## **B. Saran**

Setelah penulis analisis, maka penulis memiliki beberapa masukan dan saran terkait tema penelitian yang penulis lakukan. Menurut penulis untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menghindari perbedaan interpretasi hukum, maka pembentuk UU dalam hal ini Presiden dan DPR perlu melakukan judicial review atau uji materil sebagai penyempurnaan terkait ketentuan pengangkatan Pejabat kepala daerah yang berasal dari Anggota Polri terutama ketentuan yang ada dalam UU Pilkada, UU ASN, dan UU Polri. Hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan marwah Institusi Polri sebagai lembaga penegak hukum yang netral dan bebas dari segala kepentingan politik elit penguasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Departemen Agama RI, 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an.
- Abu A'la, Al-Maududi.1975. *Sistem Politik Islam*, cet IV. Bandung: Penerbit Mizan.
- Abdillah, Masyukri.2011. *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Admosuridjo, Prajudi. 1998. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Al-Mawardi, Imam, 1989 M. *Al-Ahkam Assulthaniyyah Al-Wilayatudiniyyah*, Kuwait:Maktabah Dar Ibnu Qutaibiah.
- Al-mawardi, Imam, 2017. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan negara dan Syariat Islam*, cet. 8, Bekasi: Darul Falah.
- Amirudin dkk, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadi Utomo Smik, Warsito. 2002. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Yogyakarta: LPIP Pers.
- HR, Ridwan. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Indroharto, 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Ibn Syarif, Mujar, 2006. *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar.
- Iqbal, Muhammad, 2001. *Fiqh Siyasah, kontekstualisasi doktrin politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Persada.
- Logemann, 1975. *Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve.
- Lapidus, Ira M, 2000. *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Pesada.
- Manan, Bagir, 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*, Cet. Kedua,Yogyakarta: FH UII Press
- Marbun, S.F, 2015. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Peradilan Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.

- Muhamad Marzuki, Peter. 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- M.Moeliono, Anton dkk, 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pulungan, Suyuti, 1995. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prihatmoko, Joko, 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, dkk, 2018, *Hukum Kepegawaian*, Yogyakarta: UII Press.
- Sadjijono, 2005. *Fungsi Kepolisian Dalam Melaksanakan Good Governance*, Cet. 2, Surabaya: Laksbang.
- Nomensen Sinamo, 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Permata Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudrajat, Tedi. 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syukur al-Azizi, Abdul, 2014. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur*. Yogyakarta: Al-Saufa.
- Taimiyah, Ibnu. 1999. *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Thaib, Dahlan. 2009. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Total Media.
- Triwulan, Tuti dkk, 2001. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet.1, Jakarta: PT. Prenada Media Grup.
- Muhadi, Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam. Telaah Normatif dan Histori*
- Qardawi, Yusuf, 1998. *Min Fiqhi al-Daulah Fi al-Islām*, terj. Kathur Suhardi, *Fiqh Daulah Dalam Prespektif al-Qur'an dan Sunnah* Cet. 3; Jakarta: Al-Kausar.

### **PerUndang-Undang**

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, bupati dan walikota.

Pasal 5 huruf b PP Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

### **Jurnal**

Dewi Sendhikasai D. "Wacana Pejabat Gubernur dari Polri" Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol.X, No. 03/01/Pulsit/Februari/2018.

Hanfree Bunga Allo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Oleh Gubernur". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.

Mahropiono, "Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur (studi jabatan Gubernur DKI Jakarta)", *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 2, September 2016.

Nandang Alamsah Deliarnoor, "Problematika Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra Dan Pasca Pilkada Serentak)" 2015, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.1 No 2.

Program khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Mu'jāḥ al-Masā'id al-Kitāb al-'Arabī Baina Yadayik*, Malang: tp, 2012

Susi Dwi Harijanti, Pengisian Jabatan Hakim, Kebutuhan dan Pengekangan Diri, *Jurnal Ius Quia Iustum* No.4 Vol.21 Oktober 2014, Fakultas Hukum Univesitas Padjajaran, Bandung.

Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, "Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul Ah Al-Qada'iyyah", *Thkim*, Vol.X111 No.1, 2017. hlm. 159

## Media Online

- Bimo Wiwoho, Yusril Sebut Jenderal Jadi Plt Gubernur Langgar Undang-Undang <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180128144015-32-272114/you-sril-sebut-jenderal-jadi-plt-gubernur-langgar-undang-undang>, diakses 15 Mei 2022
- Dimas Jarot Bayu, "Komisioner Ombudsman Kritik Pelantikan Iriawan jadi Pj Gubernur Jabar" <https://katadata.co.id/berita/2018/06/19/komisionerombudsman-kritik-pelantikan-iriawan-jadi-pj-gubernur-jabar>. Diakses pada 21 juni 2022.
- <https://news.detik.com/berita/d-3838160/pakar-hukum-ulasan-pejabat-polri-jadipj-gubernur-melanggar-uu> diakses pada 30 Maret 2022
- Ika Devianti, "Dasar Hukum Mendagri Tunjuk 2 Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur", 25 Januari 2018, <http://news.liputan6.com/read/3238813/dasar-hukum-mendagri-tunjuk-2-jenderal-polisi-jadi-plt-gubernur>. Diakses pada 20 Juni 2022.
- Mochamad Solehudin, "Komjen Iriawan Pj Gubernur, Pengamat: Pemerintah Tidak Konsisten", *detikNews*, 19 Juni 2018, [news.detik.com/jawabarat/4073180/komjen-iriawan-pj-gubernur-pengamat-pemerintah-tidak-konsisten](https://news.detik.com/jawabarat/4073180/komjen-iriawan-pj-gubernur-pengamat-pemerintah-tidak-konsisten). Diakses pada 20 Juni 2022.
- Moh. Nadlir, "Mendagri Sebut Presiden Jokowi Setuju jenderal Polisi Jadi Penjabat Gubernur", 26 Januari 2018 <http://nasional.kompas.com/read/2018/01/26/23505851/mendagri-sebut-presiden-jokowi-setuju-jenderal-polisi-jadi-penjabat-gubernur>. Diakses pada 21 Juni 2022.
- Parastiti Kharisma Putri, "2 Polisi Diusulkan Jadi PJ Gubernur, Fahri: Menimbulkan kecurigaan". <https://news.detik.com/berita/3834890/2-polisi-diusulkan-jadi-pj-gubernur-fahri-menimbulkan-kecurigaan>. Online. Di akses pada tanggal 14 Mei 2022. Jam 15.00 wib
- Wacana Penjabat (PJ) Kepala Daerah dari TNI/Polri <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/kolom/24/04/2022/wacana-penjabat-pj-kepala-daerah-dari-tnipolri>. Online diakses pada 10 Juni 2022. Jam 14.03 wib

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**





### Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

#### 1. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : ARGI SEPTIANI  
NIM : 1811150003  
Prodi : HTM  
Semester : 3 (tiga)

12/22  
1  
p.k.p

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam Memerikan Perlindungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Bencana Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Syariah
2. Konsersi Green Constitution dalam Perlindungan dan Pemeliharaan lingkungan hidup Perspektif Hukum Tata Negara dan Syariah
3. Pandangan Fiqh Syariah terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap Peristiwa gangguan jiwa (studi kasus: Gincas Sosial Kota Bengkulu)

#### II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Tersama 1 dpt & dan foto  
Tersama surat undangan dan  
dan kapanya

Pembimbing Akademik  
[Signature]  
17/22

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu Perspektif Fiqh Syariah.

Dosen  
[Signature]  
17/03/22  
Dr. H. John Herandi, S.H., M.Hum

#### III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Analisis Yuridis Penanggulangan Bencana & Kesiapsiagaan menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum positif dan Syariah Tanahrenah

Bengkulu, 30 / Maret / 2022  
Mahasiswa

Mengetahui,  
Ka. Prodi HTN  
[Signature]  
Ifansyah Putra, S.H., M.Sos  
NIP: 199303312019032014

[Signature]  
Arghi Septiani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : Aroji Septeani  
 NIM : 1811150003  
 PRODI : HTN

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin 11/10/2019	Firmansyah Abdul Aziz	Implementasi peralihan kewenangan kelurahan dari pemerintah kota/kota ke pemerintah Prov. ttd pelaksanaan kewilayahan (studi kasus Bengkulu)	1. Masril, M.H 2. Eddy Mike, S.H.M.H	1. 2.
2.	Selasa 09/10/2019	Reza Muansyah	Relaksasi dan penelitian izin usaha perindustri pengolahan Proda kota Bengkulu nomor 9 Tahun 2014	1. Drs. Fuansar Khattib, M.Ag 2. Eddy Mike, S.H.M.H	1. 2.
3.	Selasa 09/10/2019	Reza Ulandari	Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Utara No. 03 Tahun 2018 tentang pengendalian dan pengawasan thdp pembangunan perumahan terdapat perspektif hukum (studi kasus di kota Bengkulu)	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Fauzan, S.H., M.H	1. 2.
4.	Rabu 21/10/2019	Deva Puriani	Implementasi pengawasan pemukiman (studi kasus dikabupaten seluma (studi kasus PTPN)	1. Rohmaedi, S.H., M.A. 2. Anisa Rahma, S.H.M.H	1. 2.
5.	Jumrah 19/10/2019	Khalida Rita Lesari	Kewenangan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Harmonisasi, Pelaksanaan peraturan Daerah tingkat provinsi ke daerah tingkat II	1. Drs. H. Fuansar Khattib, M.Ag 2. Ade Kosasih, S.H., M.H	1. 2.
6.	Rabu 27/10/2019	Berania Anggraini	Urgensi penguatan kewenangan MK Indonesia dalam rangka pelaksanaan ttd komposisi dan tata cara pengisian Roster Inspektur Syariah Kabupaten Bengkulu	1. Rohmaedi, S.H., M.A. 2. Ade Kosasih, S.H., M.H	1. 2.
7.	Kamis 30/10/2019	Desmi Fitri	Peraturan Gubernur Bengkulu dan perundang-undangan daerah Bengkulu dalam rangka meningkatkan kesederhanaan biaya	1. Masril, S.H., M.H 2. Firmansyah putra, M.H	1. 2.
8.	Jumrah 05/11/2019	Guspa Ningsih Hayati	Pelaksanaan kewenangan DPRD kota Bengkulu dalam pelaksanaan Balap liar persepak bola dan Olahraga	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Ade Kosasih, S.H.M.H	1. 2.
9.	Rabu 13/11/2019	Wanda	Pelaksanaan peran dan tanggung jawab Badan Hukum Perumahan Kab. Musi dalam pelaksanaan Peraturan daerah perspektif syariah	1. Dr. Supardi, M. Ag 2. Wahyu A Abdul Japar, M.H.I.	1. 2.
10.	Kamis 18/11/2019	Beta Hamri	Kebijakan Daerah Perumahan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem ketahanan rumah Indonesia perspektif syariah	1. Masril, S.H., M.H 2. Dr. Izan Ramadhani Situmorang, M.H.I.	1. 2.

Bengkulu, ...../...../2019  
 Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.  
 NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 425/Un.23/F.I/PP.00.9/04/2022 18 April 2022  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Seminar Proposal**

Yth. Bapak/ Ibu .....  
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa  
Bengkulu

*Assalamu'alaikumWr.Wb*

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi proposal wajib menggunakan Power Point.
2. Sebelum presentasi proposal skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an 3 – 7 ayat.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus.
4. Jika mahasiswa dinyatakan **Tidak Lulus** dianjurkan agar mahasiswa mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an dilaboratorium tahsin dan ibadah kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal setelah baca Al-Qur'an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.A.<sup>4</sup>**  
NIP. 19770505 200710 2 002

Tembusan :  
1. Rektor UIN FAS Bengkulu  
2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1.	Agus Hardoni NIM. 1811150049/ HTN	1. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. 2. Badrun Tama, M.Si	Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)	Hari Jumat, 21 April 2022 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Ruang Rapat Fakultas Syariah
2.	Argi Septiani NIM. 1811150003/ HTN	1. Masril, S.H., M.H. 2. Ihsanyah Putra, M.H.	Analisis Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Tanfidziyah	Hari Jumat, 21 April 2022 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 18 April 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

(Dr. Miti Yarmunida, M.A.,  
NIP. 19770505 200710 2 002






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jumat, 22 April 2022  
Nama : Argi Septiani  
NIM : 1811150003  
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif dan Siyasah <i>Tanfidziyah</i>	 .....	1. Masrif, S.H., M.H.	 1. ....
		2. Ifansyah Putra, M.Sos	 2. ....

Wassalam  
Ka. Prodi HTN

  
Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP: 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Argi Septiani  
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> * Saran: Rutin !!!
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  L. Belakany Perbaiki Fokus Penelitian, Teori Sijarah	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, II

  
Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP. 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Argi Septiani  
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>perbaiki latar belakang, - bagian awal eksplisitas di gelas</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I

Masril, S.H., M.H.  
NIP. 195906261994031001

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif dan *Siyasah Tanfidziyah*" yang disusun oleh :

Nama : ARGI SEPTIANI

NIM : 1811150003

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diseminarkan oleh penyeminar Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UNIFAS) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal: 22 April 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penyeminar I



Masrik SH, M.H  
NIP.195906261994031001

Bengkulu, 02 Juni 2022  
Penyeminar II



Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP.199803312019031005

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Tata Negara



Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP.199303312019031005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 579/Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

22 Juni 2022

Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
Di

Bengkulu

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :  
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 579/Un.23/ F.I/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Masril, S.H, M.H  
NIP. : 195906261994031001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP : 199303312019031005  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Argi Septiani  
NIM/Prodi : 1811150003/HTN  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif dan *Siyasah Tanfidziyah*.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 22 Juni 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172 Bengkulu


Nama Mahasiswa : Aрги Septiani  
NIM : 1811150003  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Ifansyah Putra, M.Sos  
Judul Skripsi : "Analisis Yuridis Penunjukan  
Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas  
Gubernur Perspektif Hukum Positif dan  
Siyasah Tanfidziyah"


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Berita/27 Juni 2022	BAB I	Perbaiki penulisan judul Perbaiki titik dan koma Perbaiki penulisan kebaruan paket catatan kaki	A.
2.	Jumat/1 Juli 2022	BAB II	Hapus tanda petik pada catatan kaki Perbaiki paket sistematika penulisan	J.
3.	Berita/4 Juli 2022		Perbaiki penulisan daftar isi	J.
4.	Selasa/5 Juli 2022	BAB III	Perbaiki penulisan Rembahasan sesuai dengan rumusan masalah	J.
5.	Kamis/7 Juli 2022	BAB IV	Perbaiki kesimpulan dan saran	J.
6.	Jumat/8 Juli 2022	Acc skripsi	Acc skripsi	J.

Bengkulu, Juli 2022

Mengetahui,  
Kaprosdi HTN

  
Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP: 199303312019031005

Pembimbing II

  
Ifansyah Putra, M. Sos  
NIP: 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172 Bengkulu


Nama Mahasiswa : Argi Septiani  
NIM : 1811150003  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Masril, S.H., M.H  
Judul Skripsi : "Analisis Yuridis Penunjukan  
Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas  
Gubernur Perspektif Hukum Positif dan  
Siyasah Tanfidziyah"


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Kamis / 24 Juli 2022	BAB I	Perbaiki sumber Babian hukum Perbaiki sistematika Penulisan samakan dengan daftar isi spasi di daftar pustaka	f
2.	Rabu / 13 Juli 2022	BAB III	Bab 3 belum terurai	f
3.	Jumat / 19 Juli 2022	BAB IV	perbaiki kesimpulan diikuti nomor perbaiki secara dengan menyebutkan lagi materi Undang-Undang	f
4.	Rabu / 19 Juli 2022		Acc	f

Bengkulu, Juli 2022

Mengetahui,  
Kaprod HTN

  
Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP: 199303312019031005

Pembimbing I

  
Masril, S.H., M.H  
NIP: 195906261994031001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh **Argi Septiani**, NIM 1811150003 dengan judul **“Analisis Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan *Siyasah Tanfidziyah*”**, Program Studi Hukum Tata Negara telah diperiksa dan diperbaiki dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2022 M  
Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing I



Masril, S.H., M.H  
NIP. 195906261994031001

Pembimbing II



Ifansyah Putra, M.Sos  
NIP.199303312019031005

11

Bengkulu, 3 Februari 2022

Kepada Yth,  
Kasubbag Umum Dan Akademik UIN FAS Bengkulu  
di -  
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/ wi yang tersebut dibawah ini:

Nama : Argi Septiani

NIM : 1811150003

Jurusan/ Prodi : HTN

Telah selesai melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS**

Demikian untuk dapat dimaklumi.



Wassalam,  
Kabag TU

F. Martini, S.Ag  
NIP. 197103102003122003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Argi Septiani  
Tempat, Tanggal Lahir : Trikarya, 23 September 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Hibrida Ujung, Gang Tirta Dewa 3, Kel. Pagar Dewa,  
kec. Selebar Kota Bengkulu  
Nama Orang Tua/Wali : Sugeng

Bahwa saya telah melakukan cek plagiasi di Fakultas Syariah dan saya bertanggung jawab atas semuanya, maka saya tidak akan:

1. Saya tidak akan menuntut hasil plagiasi yang sudah saya cek
2. Saya tidak memberikan apapun kepada tim plagiasi fakultas syariah
3. Saya bertanggung jawab atas semua hasil plagiasi
4. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam hasil plagiasi, maka saya menerima semuanya dan bertanggung jawab atas plagiasi tersebut

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dengan Hormat,

  
  
METERAI  
TEMPEL  
BIDJSCFAJX957083573  
Argi Septiani

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Argi Septiani

Nim : 1811150003

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi  
Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif dan Siyash  
Tnfdiziyah.

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan  
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan  
presentasi plagiasi ..22%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Argi Septiani.....





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah, Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uin-fatmawati-bengkulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/07/2022  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Jadwal  
Ujian Munaqosah Skripsi**

25 Juli 2022

Yth, Bapak/ Ibu .....

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqosah Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/ Wadep I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)
4. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
6. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Dekan  
Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 197705052007102002

Tembusan:  
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Pahar Pagar Dewa, Kota Bengkulu 38311

Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinbengkulu.ac.id

FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA

Ruang B

No	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
1	<b>Esa Prasertawati</b> 1711110047/HKI	Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam Menghadapi Keluarga Perspektif Maqasid Syariah	Jumat, 29-7-2020 Jam. 07.30 - 08.30	1. Dr. Iim Fahima, L.c., M.A 2. Ery Mike, M.H	1. Dr. Iim Fahima, L.c., M.A (Ketua) 2. Ery Mike, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Rohmadi, M.A (Penguji I) 4. Givarsi, MPd (Penguji II)
2	<b>Mardiana</b> 1811150057/HTN	Penarikan Tarif Retribusi Parkir Dilahar Tanpa Izin Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Ditinjau Menurut Hukum Perencanaan dan Hukum Islam	Jumat, 29-7-2020 Jam. 08.30 - 09.30	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Ery Mike, M.H	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag (Ketua) 2. Aneka Rahma, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Suwajrin, M.A (Penguji I) 4. Fauzan M.H (Penguji II)
3	<b>Sapna Sasmita</b> 1811150005/HTN	Kedudukan MPR Dalam System Pemerintahan Indonesia Pasca Amendemen Uud 1945 (Perspektif Syasah Dusturyah)	Jumat, 29-7-2020 Jam. 09.30 - 10.30	1. Dr. Inam, Mahdi, M.H 2. Drs. Tarsi, M.A	1. Dr. Inam, Mahdi, M.H (Ketua) 2. Drs. Tarsi, M.A (Sekretaris) 3. Dr. Rohmadi, M.A (Penguji I) 4. Givarsi, MPd (Penguji II)
4	<b>Reni Puspitasari</b> 18111500004/HTN	Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Syasah Dusturyah	Jumat, 29-7-2020 Jam. 10.30 - 11.30	1. Dr. Supardi, M.Ag 2. Ade Kossah, M.H	1. Dr. Supardi, M.Ag (Ketua) 2. Ade Kossah, M.H (Sekretaris) 3. Marli, M.H (Penguji I) 4. Wahyu Abdul Jafar, M.H (Penguji II)
5	<b>Argi Septiani</b> 1811150003/HTN	Alisis Yuridis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelekas Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif dan syasah Tarhdzy	Jumat, 29-7-2020 Jam. 14.00 - 15.00	1. Marli, M.H 2. Ilansyah, M.Sos	1. Marli, M.H (Ketua) 2. Ilansyah, M.Sos (Sekretaris) 3. Prof. Dr.H Strajuddin M.M., M.H (Penguji I) 4. Aneka Rahma, M.H (Penguji II)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Araqi Septiari  
NIM : 1811150003  
JURUSAN : Hukum Terta Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - perbaiki Makhorijf halaman 2, 3 serta perbaiki paragraf pendahuluan	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Tingkatkan lagi Bacaannya & Pisempurnahan lagi.
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: - perbaiki Coretan 2 - perbaiki seksi Anahan	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022  
Penguji, II

  
Aneta Rahmas, MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Argi Septiani  
NIM : 1811150003  
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Tingkatkan dan kembangkan pada isinya
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	Langsung untuk distribusi

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022  
Penguji, I

Prof. Dr. H. Setaiuddin, M.Ag, M.H.